



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M.  
Alamat : Jalan Andi Sapada Nomor 11 Sumpang Minangae,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,  
Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : Asriady Samad, A.Md.  
Alamat : Jalan Adhyaksa V Nomor 10, RT/RW 002/004,  
Kelurahan, Pandang, Kecamatan Panakukang,  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Andi Lilling, S.H.; ii) Moh. Alfatah Alti Pura, S.H., M.H.; iii) Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.; iv) Riswal Saputra, S.H., M.H.; v) Nurdiansah, S.H.; dan vi) Rudi Hartono, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Advocat AL & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare**, berkedudukan di Jalan Bumi Harapan, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/HK.07.5-SD/7372/KPU-Kot/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Marhumah Majid, S.H., M.H.; ii) Sofyan, S.H.; iii) Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H.; iv) Abdul Rasyid, S.H.; dan v) Awaluddin Yasir, S.H., M.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada kantor “Marhumah Majid & Rekan” yang beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H-17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H.  
 Alamat : Jalan Lasiming Nomor 1, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : H. Pangerang Rahim  
 Alamat : Jalan Pancasila Selatan Nomor 5, Kelurahan Ujungbulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada i) Anwar, S.H.; ii) Dede Arwinskyah, S.H., M.H.; iii) Ahmad Marsuki, S.H., M.H.; iv) M. Haekal Ashri, S.H., M.H.; v) Rahmatullah, S.H.; vi) Ardiansyah Kandow, S.H.; dan vii) Andi Sukarno Arsyad, S.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Concetta Law Firm, Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Komplek BTP Tamalanrea Blok M Nomor 86 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018, pukul 14.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 14.56 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi “Mahkamah” di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan *“menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”*;
- d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- e. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan *“... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan*

*bobot peristiwa yang cukup signifikan ...*". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf (c) PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (c) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf (c) PMK Nomor 5 Tahun 2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;



- g. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018, tertanggal 28 Mei 2018. Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 (*bukti P-1*);
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*bukti P-2*);
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 (*bukti P-3*);
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 sebagaimana Permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2 huruf a *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a Pemohon”*.

Pasal 3 ayat (1) huruf c *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”*.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018 tertanggal 28 Mei 2018 (*bukti P-1*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*bukti P-2*);
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”*;



- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare dengan jumlah penduduk 157.337 jiwa (*Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018*), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare (*bukti P-3*);
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare adalah sebesar 78.074 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.074$  suara sah (total suara) = 1.561 suara;
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018, perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 38.108 suara sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 39.966 suara sehingga selisih antara Peraih Suara Terbanyak dan Pemohon adalah  $39.966 \text{ suara} - 38.108 \text{ suara} = 1.858 \text{ Suara}$  (*bukti P-3*);
- h. Meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota Kota Parepare dengan Nomor Urut 2 (dua), berkeyakinan tetap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:
1. Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka (Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel)
    - 1.1 Bahwa Termohon sengaja telah mengabaikan peristiwa dan keadaan mengenai ditemukannya kotak suara yang berasal dari Tempat



Pemungutan Suara (TPS) yang diantar ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah dalam keadaan kotak suara terbuka (Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel) atau telah terjadinya peristiwa dan keadaan Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di 17 (tujuh belas) TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga nyata dan terang Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi (*bukti P-6*) Maka patut dan sangat beralasan hukum pada saat Termohon menemukan keadaan tersebut seharusnya memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 Tempat Pemungutan Suara (17 TPS) sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian alasan permohonan Pemohon;

- 1.2 Bahwa terhadap peristiwa dan keadaan tersebut telah diketahui pada tanggal 27 Juni 2018 oleh Termohon, oleh karena Ketua KPU Kota Parepare (Termohon) datang ke Kantor PPK Kecamatan Bacukiki Barat setelah adanya keberatan dari warga yang melihat fakta dan keadaan banyaknya kotak suara yang berasal dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diantar ke Kantor PPK Bacukiki Barat sudah dalam keadaan kotak suara terbuka yang kemudian diketahui berjumlah 17 (Tujuh belas) Kotak suara di 17 (tujuh belas) TPS. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Parepare dan telah menerbitkan Rekomendasi terjadinya Pelanggaran Administrasi terkait Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di 17 (Tujuh belas) TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare/Termohon (*bukti P-6*) akan tetapi sampai dengan Permohonan ini didaftarkan belum ditindak lanjuti oleh KPU Kota Parepare dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS dimaksud;
- 1.3 Bahwa oleh karena terjadinya peristiwa dan keadaan yang dimaksud yang selanjutnya dipersesuaikan dengan rumusan Pasal-pasal dalam

ketentuan Undang undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota terhadap keadaan serta fakta yang ditemukan berupa kotak suara terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel) di 17 TPS, telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018 yaitu dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 ditemukan peristiwa dan keadaan berupa Kotak Suara yang berasal dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diantar ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah dalam keadaan kotak suara terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel) pada 17 Tempat Pemungutan Suara (17 TPS) di Kota Parepare, MAKA *patut dan berdasar hukum kiranya Mahkamah menyatakan dan memeritahkan kepada Termohon (KPU Kota Parepare) untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di 17 Tempat Pemungutan Suara (17 TPS) di Kota Parepare;*

2. Massifnya Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali;

2.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dalam proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare, ditemukan peristiwa, fakta dan keadaan berupa massifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terjadi di 2 (dua) Kecamatan dan diduga kuat oleh Pemohon adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur dan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu) atau Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Terkait untuk mendongkrak jumlah perolehan suaranya sehingga dapat memperoleh suara terbanyak termasuk untuk melebihi syarat formil 2%, terhadap peristiwa dan keadaan hukum *a quo* akan kami uraikan dalam pokok permohonan Pemohon;

2.2 Bahwa selain perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare

Nomor Urut 1 (satu) atau Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu), berupa mengarahkan pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Parepare, peristiwa tersebut juga dipermudah oleh karena kurang cermat, teliti dan hati-hatinya Termohon dalam hal ini KPU Kota Parepare berikut jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dalam melakukan verifikasi terhadap pemilih yang akan masuk ke TPS untuk menggunakan Hak pilihnya;

2.3 Bahwa terhadap peristiwa, fakta dan keadaan hukum berupa massifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), Termohon dengan sengaja, dan kurang cermat, teliti dan hati-hati, telah mengabaikan perbuatan dan fakta yang merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan dalam rumusan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU 8 Tahun 2018 yaitu dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, dengan ditemukan fakta dan keadaan berupa massifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Parepare, sehingga nyata dan terang Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi (*bukti P-6*) maka patut dan sangat beralasan hukum memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian alasan permohonan Pemohon;

3. Pemilih Tambahan Yang Tidak Sah (Pemilih Siluman)

3.1 Bahwa Termohon berikut jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan sengaja tidak mencatatkan Pemilih Tambahan (Pemilih DPTb) kedalam Formulir



A.Tb-KWK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2018 *juncto* Surat Edaran KPU RI Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018, oleh karena keberadaan Formulir A.Tb KWK adalah sangat penting sebagai *alat konfirmasi dan verifikasi untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih dan sahnya pemilih yang bersangkutan sebagai pemilih tambahan yang kemudian diberi hak untuk memilih* di TPS dengan menunjukkan Identitas Tanda Penduduk yang dibenarkan oleh Undang-undang sehingga patut dan sangat beralasan hukum pemilih tambahan yang tidak dicatatkan dalam Formulir A.Tb-KWK dianggap sebagai Pemilih Siluman (pemilih yang tidak berhak);

3.2 Bahwa Termohon berikut jajarannya secara berjenjang dengan sengaja tidak mencatatkan Pemilih Tambahan (Pemilih DPTb) ke dalam Formulir A.Tb-KWK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018, adalah merupakan pelanggaran Administrasi, Sehingga Pemilih yang bersangkutan merupakan Pemilih Siluman atau Pemilih yang tidak berhak sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan dalam rumusan Pasal 112 Ayat 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan demikian berdasar hukum untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berupa massifnya pemilih tambahan yang identitasnya sengaja tidak dicatatkan dalam Formulir A.Tb-KWK oleh KPU Kota Parepare, *maka berdasar dan beralasan hukum Majelis Mahkamah Konstitusi RI untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang akan kami uraikan dalam pokok Permohonan Pemohon;*

- i. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonannya yang substansinya mempersoalkan mengenai proses Pemungutan Suara yang sarat dengan pelanggaran Administrasi yang konsekuensinya adalah cacat prosedural (Cacat Yuridis) dan oleh karenanya hasil Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara secara *mutatis mutandis* juga cacat hukum maka patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai hasil yang tidak sah;

- j. Bahwa berdasar dengan alasan yang telah diuraikan, menurut Pemohon menganggap telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, atau setidaknya permohonan Pemohon tidak menyalahi ketentuan *a quo* mengenai syarat formil oleh karena substansi dari permohonan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan mengenai Sah Tidaknya proses yang telah dilaksanakan oleh Termohon termasuk adanya tindakan yang wajib dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan rumusan dan perintah Undang-Undang namun sengaja tidak dilaksanakan, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika proses yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan adalah sebesar 9.356 suara dengan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (4), hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 telah diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 15.00 WITA;

- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 14.27 WIB sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim	39.966
2	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Total Suara Sah		78.074

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 38.108 suara) (bukti P-3)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim	28.752
2	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Total Suara Sah		66.860

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 38.108 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya:

- A. Pembukaan kotak suara atau kotak suara dalam keadaan terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel)



Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 dalam proses berpindahnya (dikirimnya) kotak suara yang berasal dari 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Parepare yang merupakan tanggung jawab mutlak dari Termohon berikut jajarannya, setelah sampai di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat, sudah ditemukan dalam keadaan terbuka yang Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di 17 TPS *a quo* tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,

Bahwa peristiwa dan keadaan terbukanya Kotak Suara di 17 TPS *a quo* diduga kuat telah dibuka dan dibongkar oleh Termohon (penyelenggara pemilihan) atau pihak lainnya. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya kotak suara yang tidak terkunci (tidak tergembok) dan tidak tersegel hologram dari KPU termasuk segel hologram KPU sudah dalam keadaan rusak atau telah dirusak, termasuk *dokumen berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang seharusnya berada dalam kotak suara tercecer dan berada di luar kotak suara. (bukti P-6)*

Bahwa peristiwa, fakta dan keadaan terbukanya kotak suara (tidak terkunci dan tersegel) di 17 (tujuh belas) TPS telah diketahui oleh Ketua KPU Kota Parepare (Termohon) yang hadir di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bacukiki Barat untuk melihat keadaan Kotak Suara yang telah terbuka termasuk dokumen pemungutan dan penghitungan suara berupa C.1 KWK berhologram yang berada di luar Kotak Suara, Akan tetapi Ketua KPU Kota Parepare hanya membuatkan berita acara mengenai peristiwa, fakta dan keadaan hukum tersebut. padahal, secara tegas dan jelas terhadap peristiwa, fakta, keadaan mengenai Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, semestinya Termohon menyatakan dan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) masing-masing di 17 (tujuh belas) TPS, sebagaimana yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat 2 huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 112 ayat 2 huruf a

(2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

Pasal 59 ayat 2 huruf a

(3) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

b. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

Bahwa terhadap peristiwa, fakta dan keadaan hukum mengenai Pembukaan Kotak Suara (Tidak Terkunci dan Tidak disegel dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di 17 TPS *a quo* tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah diketahui oleh Ketua Panwaslu Kota Parepare yang hadir di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bacukiki Barat untuk melihat keadaan Kotak Suara yang telah terbuka, terhadap fakta dan keadaan hukum ini juga telah dilaporkan oleh Warga Kota Parepare atas nama H. Abdul Madjid Mas'ud dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 kepada Ketua Panwaslu Kota Parepare, yang selanjutnya melakukan penelitian dan pemeriksaan, kemudian telah mengeluarkan dan menerbitkan Rekomendasi kepada Termohon sebagaimana dalam Surat Status Pemberitahuan Nomor 151/SN-24/PM-00.05/VII/2018 Terkait Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 (*bukti P-5*) menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan diteruskan kepada Termohon (KPU Kota Parepare), untuk ditindak lanjuti. (*bukti P-6*) Padahal terhadap terjadinya peristiwa dan keadaan dimana ditemukan adanya kotak suara terbuka (tidak terkunci dan tidak disegel) maka merupakan suatu perbuatan atau tindakan pembukaan kotak suara (Tidak

Terkunci dan Tidak disegel dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara) di 17 TPS *a quo* tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, adalah merupakan suatu pelanggaran administrasi yang konsekuensi hukumnya berupa Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

Uraian-uraian mengenai dalil Kotak Suara Terbuka lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	8
2.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	9
3.	Bacukiki Barat	Sumpang Minangae	11
4.	Bacukiki Barat	Cappagalung	1
5.	Bacukiki Barat	Cappagalung	2
6.	Bacukiki Barat	Cappagalung	3
7.	Bacukiki Barat	Cappagalung	4
8.	Bacukiki Barat	Cappagalung	7
9.	Bacukiki Barat	Cappagalung	8
10.	Bacukiki Barat	Cappagalung	9
11.	Bacukiki Barat	Cappagalung	13
12.	Bacukiki Barat	Cappagalung	14
13.	Bacukiki Barat	Cappagalung	16
14.	Bacukiki Barat	Cappagalung	17
15.	Bacukiki	Lompoe	15

Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara Berada Di luar Kotak Suara yang Telah Terbuka

Bahwa terlebih lagi mengenai fakta dan keadaan pembukaan kotak suara (tidak terkunci dan Tersegel) dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Lompoe dan TPS 8 Kelurahan Galung Maloang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, oleh karena Kotak Suara telah terbuka (tidak terkunci dan tersegel) secara melawan hukum oleh penyelenggara pemilihan atau pihak lainnya termasuk fakta dan keadaan yaitu dokumen berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Lompoe dan TPS 8 Kelurahan Galung Maloang berupa Formulir Model C dan Model C.1 KWK berhologram berada/ditemukan diluar Kotak Suara, padahal dokumen berkas pemungutan dan penghitungan suara berupa Formulir Model C dan Model C.1 KWK berhologram seharusnya berada didalam kotak suara;



Bahwa terhadap fakta dan keadaan hukum pembukaan kotak suara (tidak terkunci dan tidak tersegel) selain melanggar sebagaimana yang ditegaskan dalam rumusan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Termohon berikut jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), nyata telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat perhitungan suara di TPS;*
- (2) *KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada pemungutan suara dengan surat pengantar yang berisi:*
  - a. *Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi;*

Uraian-uraian mengenai dalil kotak suara terbuka dan berkas pemungutan suara berada diluar kotak suara di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam table yang telah merangkap data per-TPS sebagai berikut: (bukti P-7, P-8, dan P-10)

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1.	Bacukiki	Lompoe	4
2.	Bacukiki	Galung Maloang	8

Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagaimana yang dimaksud dalam uraian mengenai Kotak Suara Terbuka dan Berkas Pemungutan Suara Berada Di Luar Kotak Suara.

- B. Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 27 Juni 2018 (pencoblosan ganda).

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) jelas dan nyata tidak

mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 dengan benar, oleh karena terdapat dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dengan cara dan modus sebagai berikut:

- Bahwa orang/pemilih bernama Nirwana terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 312 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Nirwana sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Muliadi terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 229 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Muliadi sebagai Pemilih Tambahan/DPTb
- Bahwa orang/pemilih bernama Rennu terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 83 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Rennu sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Muhammad Abdu terdaftar dalam DPT TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Nomor Urut DPT 22 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 13 Kelurahan watang Soreang Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang

memilih (mencoblos) pada TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Muhammad Abdu sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;

- Bahwa orang/pemilih bernama Rukimin terdaftar dalam DPT TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 21 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 13 Kelurahan watang Soreang Kecamatan Soreang, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Rukimin sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Eka Wilya Wati terdaftar dalam DPT TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 23 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Eka Wilya Wati sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Annisa Raihan Familah terdaftar dalam DPT TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 24 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, KEMUDIAN kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Annisa Raihan Familah sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Rifky Santosa terdaftar dalam DPT TPS 1 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 148 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan



Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Rifky Santosa sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;

- Bahwa orang/pemilih bernama Asia terdaftar dalam DPT TPS 1 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 321 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Asia sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Cindu Nonci terdaftar dalam DPT TPS 3 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 369 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Cindu Nonci sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Saharuddin terdaftar dalam DPT TPS 6 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 122 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 6 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Saharuddin sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Fatmawati terdaftar dalam DPT TPS 14 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Nomor Urut DPT 299 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 14 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan

Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Fatmawati sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;

- Bahwa orang/pemilih bernama Abdul Umar terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 67 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 9 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Abdul Umar sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Isa terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 68 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 9 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Isa sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Ali Usman terdaftar dalam DPT TPS 10 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 59 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 13 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Ali Usman sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Tasnimah terdaftar dalam DPT TPS 14 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Nomor Urut DPT 232 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 14 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 13 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat

Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Tasnimah sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;

- Bahwa orang/pemilih bernama Syarifuddin terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 394 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 6 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Syarifuddin sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Ni'mat Muis terdaftar dalam DPT TPS 6 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 365 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 6 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 6 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Ni'mat Muis sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Marlina terdaftar dalam DPT TPS 5 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Nomor Urut DPT 4 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 5 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 2 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Marlina sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Kartini terdaftar dalam DPT TPS 8 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Nomor Urut DPT 93 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 8 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (di hari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat



Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Kartini sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;

- Bahwa orang/pemilih bernama Hasrun terdaftar dalam DPT TPS 8 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 17 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 8 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Hasrun sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;
- Bahwa orang/pemilih bernama Devi Ayupuspita terdaftar dalam DPT TPS 8 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Nomor Urut DPT 18 setelah menggunakan hak pilihnya pada TPS 8 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat di tanggal 27 Juni 2018 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan Surat Keterangan dan/atau E-KTP atas nama Devi Ayupuspita sebagai Pemilih Tambahan/DPTb;

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas lengkapnya dalam tabulasi sebagai berikut: (*bukti P-13 - P-32*)

NO.	NAMA LENGKAP	TPS TEMPAT MEMILIH (GANDA)				
		DPTB		DPT ASAL		
		TPS	KELURAHAN	TPS	KELURAHAN	NO. URUT DPT
1.	NIRWANA	4	BUMI HARAPAN	2	LOMPOE	312
2.	MULIADI	4	BUMI HARAPAN	4	WATANG BACUKIKI	229
3.	RENNU	4	BUMI HARAPAN	4	LUMPUE	83
4.	MUMHAMMAD ABDU	5	BUMI HARAPAN	13	WATANG SOREANG	22
5.	RUKIMIN	5	BUMI HARAPAN	13	WATANG SOREANG	21
6.	EKA WILYA WATI	5	BUMI HARAPAN	13	WATANG SOREANG	23
7.	ANNISA RAIHAN FAMILAH	5	BUMI HARAPAN	13	WATANG SOREANG	24
8.	RIFKY SANTOSA	15	BUMI HARAPAN	1	TIRO SOMPE	148
9.	ASIA	15	BUMI HARAPAN	1	SUMPANG MINANGAE	321
10.	CINDU NONCI	15	BUMI HARAPAN	3	BUMI HARAPAN	369
11.	SAHARUDDIN	15	BUMI HARAPAN	6	BUMI HARAPAN	122
12.	FATMAWATI	15	BUMI HARAPAN	14	LABUKKANG	299
13.	ABDUL UMAR	9	CAPPAGALUNG	4	LEMOE	67
14.	ISA	9	CAPPAGALUNG	4	LEMOE	68
15.	ALI USMAN	13	LUMPUE	10	TI0020RO SOMPE	59
16.	TASNIMAH	13	LUMPUE	14	UJUNG BULU	232
17.	SYARIFUDDIN	6	SUMPANG MINANGAE	4	SUMPANG MINANGAE	394
18.	NI'MAT MUIS	6	SUMPANG MINANGAE	6	BUMI HARAPAN	365

19.	MARLINA	2	TIRO SOMPE	5	TIRO SOMPE	4
20.	KARTINI	2	TIRO SOMPE	8	LAKESSI	93
21.	HASRUN	8	TIRO SOMPE	8	LOMPOE	17
22.	DEVI AYUPUSPITA	8	TIRO SOMPE	8	LOMPOE	18

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas maka Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Bumi Harapan, TPS 5 Bumi Harapan, TPS 15 Bumi Harapan, TPS 9 Cappagalung, TPS 13 Lumpue, TPS 6 Sumpang Minangae, TPS 2 Tiro Sompe, TPS 8 Tiro Sompe, TPS 8 Lompoe karena telah bertindak tidak cermat, tidak teliti serta kurang hati-hati sebagai penyelenggara pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 sehingga terjadi pelanggaran yang dengan sengaja memberikan kesempatan/ memperbolehkan (membiarkan) 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda untuk memilih, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya di singkat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), *juncto* Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya:

*“Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015”*

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan di atas sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS *a quo*, atau patut dan beralasan hukum

untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, *Sepanjang mengenai TPS:* TPS 4 Bumi Harapan, TPS 5 Bumi Harapan, TPS 15 Bumi Harapan, TPS 9 Cappagalung, TPS 13 Lumpue, TPS 6 Sumpang Minangae, TPS 2 Tiro Sompe, TPS 8 Tiro Sompe, TPS 8 Lompoe Oleh karena Termohon sangat jelas dan nyata melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya di singkat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015;

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Sembilan (9) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut uraian berikut:

1. TPS 4 Bumi Harapan
2. TPS 5 Bumi Harapan
3. TPS 15 Bumi Harapan
4. TPS 9 Cappagalung
5. TPS 13 Lumpue
6. TPS 6 Sumpang Minangae
7. TPS 2 Tiro Sompe
8. TPS 8 Tiro Sompe
9. TPS 8 Lompoe



C. Pemilih Tidak Sah/Pemilih Siluman

Bahwa penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPPS, PPK dan atau KPU Parepare sebagai Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang tidak punya hak untuk memilih sebagaimana modus yang dijelaskan di atas ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun perbuatan melawan hukum Termohon yaitu dengan cara:

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), telah jelas, terang dan nyata melakukan Pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang diduga telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare dengan memasukkan pemilih tidak sah tersebut, ke dalam/sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),

Oleh karena Pemilih tersebut menggunakan modus Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang selanjutnya bekerja sama dengan Termohon berikut jajarannya yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dengan sengaja tidak mencatatkan atau mencantumkan kedalam Formulir A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan);

Padahal keberadaan Formulir A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan) adalah sebagai alat konfirmasi dan verifikasi sah-nya pemilih tersebut untuk diberikan kesempatan memberikan dan menggunakan surat suara di TPS yang bersangkutan.

Bahwa keadaan ini terbukti sebagai fakta hukum dari banyaknya pemilih tambahan dari beberapa TPS yang akan disebutkan dibawah ini tetapi tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenaran serta keabsahannya sebagai Pemilih Tambahan yang diberikan hak untuk memilih, dapat dilihat dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu Formulir Model A.Tb KWK yang sengaja tidak dilakukan pencatatan atau tidak dicantumkan, dan tidak adanya kejelasan dokumentasi mengenai jenis identitas yang digunakan oleh Pemilih Tambahan yang telah dimobilisasi tersebut, apakah

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-e/ dari Dinas Dukcapil Kota Parepare? Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabulasi sebagai berikut: (bukti P-33 - P-84)

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Total DPTb
1.	Bacukiki	Galung Maloang	2	24
2.	Bacukiki	Galung Maloang	5	12
3.	Bacukiki	Lompoe	15	14
4.	Bacukiki Barat	Kampung Baru	1	18
5.	Bacukiki Barat	Kampung Baru	9	18
6.	Bacukiki Barat	Kampung Baru	10	7
7.	Bacukiki Barat	Kampung Baru	11	8
8.	Bacukiki Barat	Sumpang Minagae	4	15
9.	Bacukiki Barat	Sumpang Minagae	6	9
10.	Bacukiki Barat	Sumpang Minagae	7	13
11.	Bacukiki Barat	Sumpang Minagae	11	27
12.	Bacukiki Barat	Cappagalung	5	12
13.	Bacukiki Barat	Cappagalung	12	16
14.	Bacukiki Barat	Cappagalung	14	8
15.	Bacukiki Barat	Tiro Sompe	5	18
16.	Bacukiki Barat	Tiro Sompe	9	8
17.	Bacukiki Barat	Tiro Sompe	13	19
18.	Bacukiki Barat	Tiro Sompe	8	29
19.	Bacukiki Barat	Tiro Sompe	12	20
20.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	1	12
21.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	2	15
22.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	4	32
23.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	10	12
24.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	13	7
25.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	16	22
26.	Bacukiki Barat	Lumpue	5	12
27.	Bacukiki Barat	Lumpue	6	17
28.	Bacukiki Barat	Lumpue	9	7
29.	Bacukiki Barat	Lumpue	11	11
30.	Bacukiki Barat	Lumpue	12	15
31.	Bacukiki Barat	Lumpue	13	20
32.	Bacukiki Barat	Lumpue	14	8
33.	Bacukiki Barat	Lumpue	15	10
34.	Bacukiki Barat	Lumpue	16	26
35.	Bacukiki Barat	Lumpue	17	8
36.	Bacukiki Barat	Lumpue	18	15
37.	Ujung	Lapadde	2	39
38.	Ujung	Lapadde	3	35
39.	Ujung	Lapadde	9	43
40.	Ujung	Lapadde	10	91
41.	Ujung	Lapadde	11	32
42.	Ujung	Lapadde	20	32
43.	Ujung	Lapadde	29	21

44.	Soreang	Kampung Pisang	6	25
45.	Soreang	Ujung Baru	2	20
46.	Soreang	Ujung Baru	5	23
47.	Soreang	Ujung Baru	9	20
48.	Soreang	Ujung Baru	12	26
49.	Soreang	Lakessi	3	21
50.	Soreang	Wattang Soreang	4	49
51.	Soreang	Wattang Soreang	5	55
52.	Soreang	Wattang Soreang	9	23
53.	Soreang	Bukit Indah	1	22

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di atas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon berikut jajarannya yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah bekerjasama dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu) dengan sengaja mendaftarkan orang yang telah dimobilisasi tersebut yang sebenarnya tidak berhak untuk memilih sebagaimana modus yang dijelaskan di atas dicatikan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Formulir Model C.1 KWK adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun perbuatan melawan hukum termohon yaitu dengan cara Memasukkan pemilih kedalam daftar pemilih tambahan *padahal* pemilih sengaja menggunakan modus Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya dipermudah oleh Termohon berikut jajarannya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sengaja tidak mencatatkannya dalam Formulir Model A.Tb KWK untuk mengaburkan identitas pemilih tidak sah tersebut Perbuatan Termohon ini melanggar Pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :*
  - a. *menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara dan*
  - b. *didaftar pada DPTB ke dalam formulir model A.Tb-KWK.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan*



(3) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS .*

Yang kemudian dipertegas lagi melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 574/PL. 03. 6-SD/06/KPU/VI/2018, Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 8 Juni 2018, pada huruf H yaitu:

a. *Pelayanan pemilih dengan menggunakan KTP-EI dan Surat Keterangan (Suket) adalah wajib sepanjang dicatatkan dalam formulir A.Tb KWK (Daftar Pemilih Tambahan) selanjutnya dicatikan lagi ke dalam C.7 KWK KPU.*

Yang kemudian fakta dimaksud kemudian dikonstruksi sebagai pemilih yang tidak berhak untuk didaftar dan diberi kesempatan untuk memilih sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU No 10 Tahun 2016 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

(2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

d. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;*

e. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sengaja tidak dicatatkan oleh Termohon dalam Daftar Pemilih Tambahan Formulir Model A.Tb-KWK dan C.7 KWK terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Kepulauan Sula yang diajukan oleh Pasangan Calon (Pason) Nomor Urut 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahanan, Kamis (12/5) di ruang sidang pleno MK. Putusan teregistrasi dengan Nomor: 100/PHP.BUP-XIV/2016 dengan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Empat Kecamatan Kepulauan Sula. Dalam

pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengungkapkannya oleh karena Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C.7 KWK walaupun dalam persidangan telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dianggap Pemilih Tambahan adalah Pemilih Siluman sehingga beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara.

Putusan Sela dalam Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan pemilih tambahan harus dicatatkan dalam Formulir Model A.Tb-KWK sehingga dapat membuktikan kehadiran pemilih dan menunjukkan telah menunjukkan identitas yang bersangkutan. Karena KPU tidak dapat menunjukkan Formulir Model A.Tb-KWK yang telah terisi maka Mahkamah Konstitusi menganggap pemilih tidak punya hak karena menggunakan identitas yang tidak sesuai aturan perundang-undangan (dalam perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016). Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat pemungutan Suara yang tidak terdapat atau tidak tercatat Formulir Model A.Tb-KWK.

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana yang dimaksud dalam tabel uraian penggunaan DPTb di atas.

D. Pemilih di Bawah Umur

Bahwa adanya pemilih di bawah Umur yang menggunakan hak pilih pada tanggal 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 8 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, ditemukan lebih dari satu orang pemilih dibawah umur yang diberikan hak untuk memilih di TPS.

Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

(2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

e. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana yang dimaksud uraian di atas.

E. Massifnya Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon diatas mengenai perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak jujur yang merupakan pelanggaran Adminitrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (Satu) atau Pihak Terkait *a quo* pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, dengan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya berturut-turut, yaitu: Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kota Waringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (Satu)/Pihak Terkait *a quo* atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (Satu) atau Pihak Terkait *a quo*, pelanggaran tersebut juga melibatakan sedemikian banyak pemilih, direncanakan secara matang, dan melibatkan penyelenggara Pemilu secara berjenjang (Termohon *a quo*), sehingga terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang sangat serius.

Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran administrasi sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2018 *Joncto* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dihubungkan dan dikaitkan dengan



pelanggaran yang telah Pemohon dalilkan dan uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (Satu)/Pihak Terkait *a quo* atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (Satu) atau Pihak Terkait *a quo* pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 secara jelas dan nyata telah bersama-sama dengan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU Kota Parepare (Termohon *a quo*) melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pelanggaran Administrasi dalam rumusan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2018 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang akan diurai sebagai berikut:

1. Melibatkan sedemikian banyak Pemilih.

Bahwa perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Administrasi dengan ditemukannya pelanggaran berupa *pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan dan penghitungan suara, mengarahkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, mengarahkan penggunaan Surat Keterangan (suket) pengganti KTP-el secara tidak sah kepada pemilih*, yang kesemuanya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 dengan melalui kerja sama sebelumnya dan bantuan dari Termohon adalah sangat jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Kelurahan dan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Kelurahan tersebut, sebagai berikut:

Kecamatan Bacukiki Barat

- a. Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Cappagalung pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, sejumlah 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bumi Harapan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, sejumlah 11 (Sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- c. Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Sumpang MinangaE pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1, 4, 6, 7, 11, sejumlah 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- d. Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Tiro Sompe pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, sejumlah 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- e. Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Kampung Baru pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1, 3, 4, 9, 10, 11, sejumlah 6 (Enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- f. Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Lumpue pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, sejumlah 11 (Sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Dari semua dalil yang telah Pemohon uraikan diatas mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 yang dilakukan secara bersama-sama oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, terjadi dan ditemukan di 52 (Lima puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bacukiki Barat;

Kecamatan Bacukiki

- a. Di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lompoe, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 4, 8, 15, sejumlah 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. Di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2, 5, dan 8, sejumlah 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Dari semua dalil yang telah Pemohon uraikan diatas mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 yang dilakukan secara bersama-sama oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, terjadi dan ditemukan di 6 (Enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bacukiki;

2. Direncanakan secara matang

Bahwa, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Administrasi dengan mengarahkan pemilih tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan di desain khusus dengan menggunakan modus-modus yang telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap massif-nya pembukaan kotak suara dan berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah kerjasama antara Termohon dan Pihak Terkait *a quo* setelah Kotak Suara tiba di Kantor PPK Kecamatan dan Massifnya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali serta Massifnya penggunaan Surat Keterangan (suket) pengganti KTP EI yang tidak dicatikan dalam Daftar Pemilih tambahan Formulir Model A.Tb KWK di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Kelurahan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas (pada angka 1);

3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Satu) dipermudah dengan bekerjasama bersama Termohon berikut jajarannya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk mengarahkan dilakukannya beberapa pelanggaran meliputi:

- a. Massifnya pembukaan Kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. Massifnya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- c. Massifnya Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (suket) pengganti KTP EI yang sengaja tidak dicatikan dalam Daftar Pemilih tambahan Formulir Model A.Tb KWK di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Parepare;

4. Terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.



Bahwa perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 dilakukan secara meluas di beberapa kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Parepare, secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah kelurahan dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing kelurahan tersebut, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah dilaporkan oleh warga yang memiliki hak pilih (pemilih) pada Panwaslu Kota Parepare.

#### **V. Petitum**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018;
3. Menyatakan Termohon terbukti melakukan pelanggaran Administrasi dan membiarkan terjadinya pelanggaran administrasi terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018;
4. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. sebagai Calon Walikota dan H. Pangerang Rahim sebagai Calon Wakil Walikota Kota Parepare, mendapatkan keuntungan tambahan suara dari Termohon secara melawan hukum dengan cara:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan (Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak

Terkunci dan Tidak Tersegel), masing-masing di 17 (tujuh belas) TPS, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	8
2.	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	9
3.	Bacukiki Barat	Sumpang Minangae	11
4.	Bacukiki Barat	Cappagalung	1
5.	Bacukiki Barat	Cappagalung	2
6.	Bacukiki Barat	Cappagalung	3
7.	Bacukiki Barat	Cappagalung	4
8.	Bacukiki Barat	Cappagalung	7
9.	Bacukiki Barat	Cappagalung	8
10.	Bacukiki Barat	Cappagalung	9
11.	Bacukiki Barat	Cappagalung	13
12.	Bacukiki Barat	Cappagalung	14
13.	Bacukiki Barat	Cappagalung	16
14.	Bacukiki Barat	Cappagalung	17
15.	Bacukiki	Lompoe	15

Uraian selanjutnya mengenai dalil kotak suara terbuka dan berkas pemungutan suara berada di luar kotak suara di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam table yang telah merangkap data per TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1.	Bacukiki	Lompoe	4
2.	Bacukiki	Galung Maloang	8

- b. Massifnya pemilih yang memilih lebih dari satu kali (memilih dua kali) di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, di 9 (sembilan) TPS, sebagai berikut:
  1. TPS 4 Bumi Harapan
  2. TPS 5 Bumi Harapan
  3. TPS 15 Bumi Harapan
  4. TPS 9 Cappagalung
  5. TPS 13 Lumpue
  6. TPS 6 Sumpang Minangae
  7. TPS 2 Tiro Sompe
  8. TPS 8 Tiro Sompe
  9. TPS 8 Lompoe
- c. Menggunakan DPTb untuk pemilih yang tidak berhak (illegal) atau Pemilih Siluman di 53 (lima puluh tiga) TPS, dan/atau;
- d. Pemilih di bawah umur di TPS 8 Galung Maloang;

5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe, SH., M.H., sebagai Calon Walikota dan H. Pangerang Rahim sebagai Calon Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu), yang berasal dari perbuatan melawan hukum dan pelanggaran administrasi, berupa: pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan (Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel), selanjutnya yang berasal dari massifnya pemilih yang memilih lebih dari satu kali (memilih dua kali) di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, kemudian yang berasal Pemilih yang tidak berhak (illegal) atau Pemilih Siluman dengan menggunakan modus sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) dan yang berasal dari Pemilih dibawah umur, sehingga total perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Nomor Urut 1 (satu) yang dinyatakan batal karena merupakan hasil dari berbagai jenis perbuatan melawan hukum dan pelanggaran administrasi adalah sebanyak 11.214 suara;

Dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>PELANGGARAN</b>	<b>SUARA CALON 1</b>
1.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	1	Menggunakan DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	123
2.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	2	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	268
3.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	4	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman - Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	316
4.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	5	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	117
5.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	8	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci Dan Tidak Tersegel	205
6.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	9	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci	124



				dan Tidak Tersegel	
7.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	10	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	169
8.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	13	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	205
9.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	15	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	126
10.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	16	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	101
11.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	1	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	130
12.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	9	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	129
13.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	10	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	167
14.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	11	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	208
15.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	4	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	208
16.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	6	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman - Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	165
17.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	7	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	176
18.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	11	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman - Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	134
19.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	1	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	140

20.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>2</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>65</b>
21.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>3</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci Dan Tidak Tersegel	<b>135</b>
22.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>4</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>121</b>
23.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>220</b>
24.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>7</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>114</b>
25.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>8</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>119</b>
26.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel</li> <li>- Pemilih yang memilih lebih dari satu kali</li> </ul>	<b>112</b>
27.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>12</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>178</b>
28.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>13</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>78</b>
29.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel</li> <li>- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman</li> </ul>	<b>117</b>
30.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>16</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>49</b>
31.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>17</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>57</b>
32.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang memilih lebih dari</li> </ul>	<b>156</b>

				satu kali	
33.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	5	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	197
34.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	8	- Pemilih yang memilih lebih dari satu kali - DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	120
35.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	9	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	114
36.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	12	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	133
37.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	13	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	120
38.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	5	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	218
39.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	6	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	150
40.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	9	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	156
41.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	11	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	287
42.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	12	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	203
43.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	13	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman - Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	176
44.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	14	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	173
45.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	15	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	196



46.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>16</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>167</b>
47.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>17</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>191</b>
48.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>18</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>200</b>
49.	BACUKIKI	LOMPOE	<b>4</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>212</b>
50.	BACUKIKI	LOMPOE	<b>8</b>	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	<b>163</b>
51.	BACUKIKI	LOMPOE	<b>15</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>143</b>
52.	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	<b>2</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>161</b>
53.	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>163</b>
54.	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	<b>8</b>	- Pemilih Dibawah Umur - Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel	<b>156</b>
55.	UJUNG	LAPADDE	<b>2</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>156</b>
56.	UJUNG	LAPADDE	<b>3</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>162</b>
57.	UJUNG	LAPADDE	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>136</b>
58.	UJUNG	LAPADDE	<b>10</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>305</b>
59.	UJUNG	LAPADDE	<b>11</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>168</b>
60.	UJUNG	LAPADDE	<b>20</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak	<b>152</b>

				berhak/Pemilih Siluman	
61.	UJUNG	LAPADDE	<b>29</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>197</b>
62.	SOREANG	KAMPUNG PISANG	<b>6</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>134</b>
63.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>2</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>105</b>
64.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>161</b>
65.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>64</b>
66.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>12</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>129</b>
67.	SOREANG	LAKESSI	<b>3</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>90</b>
68.	SOREANG	WATANG SOREANG	<b>4</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>247</b>
69.	SOREANG	WATANG SOREANG	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>121</b>
70.	SOREANG	WATANG SOREANG	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>143</b>
71.	SOREANG	BUKIT INDAH	<b>1</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman	<b>113</b>
<b>TOTAL 71 TPS</b>				<b>TOTAL SUARA TIDAK SAH 11.214 Suara</b>	

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kota Parepare tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim	28.752
2	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Total Suara Sah		66.860

7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 38.108 suara;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare untuk melaksanakan Putusan ini.  
Atau;
9. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terdapat peristiwa dan keadaan hukum berupa Pembukaan Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel), masing-masing di 17 (tujuh belas) TPS, Pemilih yang mencoblos/menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (Pemilih Ganda) masing-masing 9 (sembilan) TPS, Pemilih Siluman/Pemilih Tidak Sah masing-masing 53 (lima puluh tiga) TPS, Pemilih Di Bawah Umur di 1 (satu) TPS, diuraikan secara rinci sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PELANGGARAN
1.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	1	Menggunakan DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
2.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	2	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
3.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	4	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman - Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
4.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	5	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
5.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	8	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
6.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	9	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel



7.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	<b>10</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
8.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	<b>13</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
9.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	<b>15</b>	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
10.	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	<b>16</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
11.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	<b>1</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
12.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
13.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	<b>10</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
14.	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	<b>11</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
15.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	<b>4</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
16.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	<b>6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman</li> <li>- Pemilih yang memilih lebih dari satu kali</li> </ul>
17.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	<b>7</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
18.	BACUKIKI BARAT	SUMPANG MINANGAE	<b>11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman</li> <li>- Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel</li> </ul>
19.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>1</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
20.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>2</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
21.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>3</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena

				Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
22.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>4</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
23.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
24.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>7</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
25.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>8</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
26.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel</li> <li>- Pemilih yang memilih lebih dari satu kali</li> </ul>
27.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>12</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
28.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>13</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
29.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel</li> <li>- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman</li> </ul>
30.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>16</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
31.	BACUKIKI BARAT	CAPPAGALUNG	<b>17</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel
32.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	<b>2</b>	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
33.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
34.	BACUKIKI	TIRO SOMPE	<b>8</b>	- Pemilih yang memilih

	BARAT			lebih dari satu kali - DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
35.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
36.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	<b>12</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
37.	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	<b>13</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
38.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
39.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>6</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
40.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
41.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>11</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
42.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>12</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
43.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>13</b>	- DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman - Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
44.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>14</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
45.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>15</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
46.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>16</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
47.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>17</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
48.	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	<b>18</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
49.	BACUKIKI	LOMPOE	<b>4</b>	Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel



50.	BACUKIKI	LOMPOE	<b>8</b>	Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
51.	BACUKIKI	LOMPOE	<b>15</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
52.	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	<b>2</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
53.	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
54.	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Dibawah Umur</li> <li>- Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka karena Tidak Terkunci dan Tidak Tersejel</li> </ul>
55.	UJUNG	LAPADDE	<b>2</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
56.	UJUNG	LAPADDE	<b>3</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
57.	UJUNG	LAPADDE	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
58.	UJUNG	LAPADDE	<b>10</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
59.	UJUNG	LAPADDE	<b>11</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
60.	UJUNG	LAPADDE	<b>20</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
61.	UJUNG	LAPADDE	<b>29</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
62.	SOREANG	KAMPUNG PISANG	<b>6</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
63.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>2</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
64.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
65.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
66.	SOREANG	UJUNG BARU	<b>12</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman

67.	SOREANG	LAKESSI	<b>3</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
68.	SOREANG	WATANG SOREANG	<b>4</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
69.	SOREANG	WATANG SOREANG	<b>5</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
70.	SOREANG	WATANG SOREANG	<b>9</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
71.	SOREANG	BUKIT INDAH	<b>1</b>	DPTb untuk pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman
<b>TOTAL 71 TPS</b>				

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) masing-masing di 71 (tujuh puluh satu) TPS.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-84 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018, bertanggal 28 Mei 2018;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;

3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon (Pemohon);
5. Bukti P-5 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018;
6. Bukti P-6 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 151/SN-24/PM.00.05/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Status Laporan an Pelapor ABD. MAJID MASUD, SH;
7. Bukti P-7 : Berita Acara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tertanggal 30 Juni 2018;
8. Bukti P-8 : Berita Acara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tertanggal 29 Juni 2018;
9. Bukti P-9 : MODEL DA2 – KWK Kecamatan Ujung Kota Parepare;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Nomor: 22/B.A/PPK.BCK/VI/2018;
11. Bukti P-11 : MODEL DA-KWK Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
12. Bukti P-12 : MODEL DA2 – KWK Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
13. Bukti P-13 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 02 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki;
14. Bukti P-14 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 04 Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki;
15. Bukti P-15 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 04 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
16. Bukti P-16 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 13 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang;



17. Bukti P-17 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 01 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
18. Bukti P-18 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 01 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
19. Bukti P-19 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 03 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
20. Bukti P-20 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 06 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
21. Bukti P-21 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 14 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung;
22. Bukti P-22 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 10 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
23. Bukti P-23 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 14 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung;
24. Bukti P-24 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 4 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
25. Bukti P-25 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 5 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
26. Bukti P-26 : MODEL A.3-KWK DPT TPS 8 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang;
27. Bukti P-27 : Model A.Tb-KWK TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
28. Bukti P-28 : Model A.Tb-KWK TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
29. Bukti P-29 : Model A.Tb-KWK TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
30. Bukti P-30 : Model A.Tb-KWK TPS 13 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
31. Bukti P-31 : Model A.Tb-KWK TPS 6 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
32. Bukti P-32 : Model A.Tb-KWK TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
33. Bukti P-33 : Model C-KWK TPS 2 Kelurahan Galung Maloang

- Kecamatan Bacukiki;
34. Bukti P-34 : Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki;
  35. Bukti P-35 : Model C-KWK TPS 1 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat;
  36. Bukti P-36 : Model C-KWK TPS 9 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat;
  37. Bukti P-37 : Model C-KWK TPS 10 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat;
  38. Bukti P-38 : Model C-KWK TPS 11 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat;
  39. Bukti P-39 : Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
  40. Bukti P-40 : Model C-KWK TPS 6 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
  41. Bukti P-41 : Model C-KWK TPS 7 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
  42. Bukti P-42 : Model C-KWK TPS 11 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
  43. Bukti P-43 : Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat;
  44. Bukti P-44 : Model C-KWK TPS 12 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat;
  45. Bukti P-45 : Model C-KWK TPS 14 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat;
  46. Bukti P-46 : Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
  47. Bukti P-47 : Model C-KWK TPS 9 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
  48. Bukti P-48 : Model C-KWK TPS 13 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
  49. Bukti P-49 : Model C-KWK TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;

50. Bukti P-50 : Model C-KWK TPS 12 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat;
51. Bukti P-51 : Model C-KWK TPS 1 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
52. Bukti P-52 : Model C-KWK TPS 2 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
53. Bukti P-53 : Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
54. Bukti P-54 : Model C-KWK TPS 10 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
55. Bukti P-55 : Model C-KWK TPS 13 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
56. Bukti P-56 : Model C-KWK TPS 16 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
57. Bukti P-57 : Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
58. Bukti P-58 : Model C-KWK TPS 6 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
59. Bukti P-59 : Model C-KWK TPS 9 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
60. Bukti P-60 : Model C-KWK TPS 11 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
61. Bukti P-61 : Model C-KWK TPS 12 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
62. Bukti P-62 : Model C-KWK TPS 13 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
63. Bukti P-63 : Model C-KWK TPS 14 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
64. Bukti P-64 : Model C-KWK TPS 15 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
65. Bukti P-65 : Model C-KWK TPS 16 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
66. Bukti P-66 : Model C-KWK TPS 17 Kelurahan Lumpue Kecamatan



- Bacukiki Barat;
67. Bukti P-67 : Model C-KWK TPS 18 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
68. Bukti P-68 : Model C-KWK TPS 2 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
69. Bukti P-69 : Model C-KWK TPS 3 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
70. Bukti P-70 : Model C-KWK TPS 9 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
71. Bukti P-71 : Model C-KWK TPS 10 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
72. Bukti P-72 : Model C-KWK TPS 11 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
73. Bukti P-73 : Model C-KWK TPS 20 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
74. Bukti P-74 : Model C-KWK TPS 29 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
75. Bukti P-75 : Model C-KWK TPS 6 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang;
76. Bukti P-76 : Model C-KWK TPS 2 Kelurahan Ujung baru Kecamatan Soreang;
77. Bukti P-77 : Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Ujung baru Kecamatan Soreang;
78. Bukti P-78 : Model C-KWK TPS 9 Kelurahan Ujung baru Kecamatan Soreang;
79. Bukti P-79 : Model C-KWK TPS 12 Kelurahan Ujung baru Kecamatan Soreang;
80. Bukti P-80 : Model C-KWK TPS 3 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang;
81. Bukti P-81 : Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang;
82. Bukti P-82 : Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang;

83. Bukti P-83 : Model C-KWK TPS 9 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang;
84. Bukti P-84 : Model C-KWK TPS 1 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Juli 2018, dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 1 Agustus 2018 sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa setelah mencermati dalil Permohonan Pemohon, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa, *“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. (4). Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa ketentuan pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah diatur bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

3. Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon tentang dugaan terjadinya pelanggaran administrasi terkait pemilih yang masuk kategori pemilih tambahan (DPTb), pembongkaran kotak suara, kotak suara yang tidak tersegel dan pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih, adalah keliru, untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan dalil tersebut telah diselesaikan di tingkat Panwas Kota Parepare dan tidak ada masalah lagi.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tetapi lebih kepada dugaan pelanggaran administrasi yang faktanya sudah diselesaikan ditingkat Panwas, oleh karena, karena dari sekian banyak uraian dan dalil Pemohon ternyata hanya satu saja rekomendasi yang dikeluarkan panitia pengawas.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon bukanlah objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor 5 Tahun 2017 sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang ketentuan ambang batas bagi pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan :
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%



(dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi adalah selisih suara 2%.

Sebagaimana Daftar tabel berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	250.000 jiwa	2 %
2	250.000 s.d 500.000 jiwa	1,5 %
3	500.000 s.d 1.000.000 jiwa	1 %
4	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan,

Perbedaan antara perolehan suara pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa jumlah penduduk Kota Parepare berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) pertanggal 31 Juli 2017, jumlah

penduduk kota Parepare adalah sebanyak 177.651 jiwa (vide bukti TB.002), sehingga untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017 yaitu jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 juli 2018 (vide bukti TE.3.054), maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar adalah:

No	Nama Pasion	Perolehan
1	Dr. H. M. Taufan Pawe, SH. M.H. dan H. Pangerang Rahim	39.966
2	DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE., M.M. – Asriady Samad, A.Md	38.108
<b>Total Suara Sah</b>		<b>78.074</b>

5. Bahwa perbedaan perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar  $2\% \times 78.074 = 1.561$  Suara.
6. Bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak 38.108 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 39.966 sehingga terdapat selisih:  $39.966 - 38.108 = 1.858$  atau melebihi ambang batas 1.561. Bahwa dari penghitungan selisih tersebut maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016



dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017, sebagai berikut:

*“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*

*Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU.Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon“.*

*Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU. Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa,*



yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontekstasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan pasal 158 UU Nomor 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU Nomor 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017.

c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Nomor 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya ”mengadili” norma undang-undang. Dengan demikian mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan sendiri.

(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU Nomor 10/2016 adalah undang undang perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang Nomor 8/2015 dan UU Nomor 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas, sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, incasu UU Nomor 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

8. Bahwa uraian dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar *legal standing* bagi Pemohon adalah keliru oleh karena dugaan pelanggaran tersebut telah selesai di tingkat Panwas Kota Parepare.

Dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga Pemohon yang bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perolehan Suara Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan masih tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalil permohonan pemohon tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap data pemilih yang menggunakan DPTb, adanya pembongkaran kotak suara dan pemilih dibawah umur menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci identitas pemilih dibawah umur yang dimaksud, demikian pula dengan asumsi telah terjadi mobilisasi pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi tidak diuraikan bagaimana dan cara apa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan mobilisasi terhadap pemilih yang menggunakan DPTb.
2. Bahwa dalil Pemohon tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah dalil yang kabur oleh karena menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2018 pemungutan suara ulang baru dapat dilakukan apabila ada pemilih yang menggunakan suara lebih dari sekali di TPS yang berbeda.



## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Temohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Pason	Perolehan
1	Dr.H.M. Taufan Pawe, SH.MH dan H.Pangerang Rahim	39.966
2	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Total Suara Sah		78.074

4. Bahwa hasil perolehan perhitungan tersebut adalah merupakan hasil resmi yang dikeluarkan KPU sebagaimana tertuang dalam hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota parepare sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 (vide bukti TE.3.053).
5. Bahwa adapun dalil pemohon yang menyatakan pemohon berada pada peringkat pertama sebagaimana table berikut:

No	Nama Pason	Perolehan
1	Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan Pangerang Rahim	28.752
2	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Total Suara Sah		66.860

6. Bahwa selain perolehan suara menurut Pemohon tidak didasarkan pada perolehan hasil yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, juga tidak didukung oleh fakta-fakta, sehingga dalil Pemohon tentang perolehan hasil perhitungan suara menurut Pemohon yang didasarkan atas asumsi belaka.

7. Bahwa dalil Pemohon tentang pembukaan kotak suara atau kotak suara dalam keadaan terbuka (tidak terkunci dan tidak disegel), dapat kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang adanya 17 kotak suara yang tidak terkunci dan tidak tersegel, semuanya hanya berdasarkan asumsi dan dugaan yang tidak mampu diuraikan satu persatu.

Faktanya hanya ada satu laporan atas nama Sdr. Abd. Madjid Masud, SH dalam laporan yang teregistrasi dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 (vide bukti TF.1.001), di mana kelanjutan atas laporan tersebut telah diputuskan oleh Panwas sebagai pelanggaran administrasi dan tidak memenuhi unsur sebagaimana maksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

b. Bahwa dalil Pemohon terhadap banyaknya kotak suara terbuka atau tidak terkunci/tidak tersegel tidak beralasan hukum oleh karena pada faktanya hanya ada satu laporan dan telah ditindak lanjuti, sehingga dalil Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 17 TPS di dua kecamatan yaitu Bacukiki dan Bacukiki Barat tidak beralasan sehingga bedasar hukum, permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

*"Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"*.

Pasal 59 ayat 2 huruf a PKPU 8 Tahun 2018 berbunyi:

- *pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

bahwa terhadap kedua ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana permintaan Pemohon oleh karena tidak ada rekomendasi Panwas yang meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

8. Bahwa dalil Pemohon bahwa kotak suara dalam keadaan terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel), dimana termohon telah sengaja mengabaikan peristiwa dan keadaan mengenai ditemukannya kotak suara dari TPS yang diantar ke panitia pemilihan kecamatan, di mana kotak suara dalam keadaan terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel, sesungguhnya adalah tidak benar karena semua kotak suara yang dibawa dari TPS ke PPK melalui PPS dalam keadaan tertutup dan di bawah pengawasan dan pengendalian penyelenggara tingkat PPS dan aparat keamanan, serta dibawah pengawasan Panwas. Oleh karenanya asumsi Pemohon dengan terjadinya peristiwa dan keadaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara di 17 TPS (tujuh belas) tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dalil yang tidak berdasar fakta, karena peristiwa adanya kotak suara yang terbongkar merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 193 ayat (6) berbunyi :

*“setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf q dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000 dan paling banyak Rp.60.000.000”.*

Pembongkaran kotak suara adalah merupakan pelanggaran pidana, sementara hasil pemeriksaan panwas atas peristiwa hukum sebagaimana dalil pemohon oleh panwas selain tidak ditemukan peristiwa sebagaimana dalil pemohon panwas juga tidak mengeluarkan rekomendasi berupa temuan pelanggaran baik merupakan pelanggaran pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi. Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sampai rekapitulasi tingkat Kota Makassar tidak ditemukan adanya perubahan atas hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C1 dan



Lampiran C1 per TPS (bukti C1-KWK dari 71 TPS yang dipersoalkan), rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tertuang dalam Formulir DA-KWK (bukti DA KWK dari 4 Kecamatan), rekapitulasi tingkat Kota Parepare tertuang dalam Formulir DB-KWK. Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan Formulir DA-KWK tidak terdapat adanya keberatan dari saksi pasangan calon;

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan pada tanggal 27 Juni 2018, ditemukan adanya kotak suara dalam keadaan terbuka yang pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara di 17 TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar karena faktanya hanya ada satu kotak suara yang ditemukan tidak tergeblok sehingga untuk memastikan keutuhan isi dari kotak suara tersebut dilakukan pembukaan dihadiri oleh saksi pemohon dan di bawah pengawasan Panwas Kota Parepare, dan ternyata seluruh dokumen yang ada dalam kotak dalam keadaan tersegel, berdasarkan bukti Berita Acara Nomor 22/B.A/PPK.BCK/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 (vide bukti TE.2.001).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 27 Juni 2018, adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa sebagaimana tertuang pada tabel yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak dapat dijadikan rujukan akan adanya fakta terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda, oleh karena Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi dan tidak dapat menunjukkan adanya penambahan jumlah pemilih di TPS lain melalui Form A.Tb-KWK yang Pemohon asumsikan sebagai pemilih ganda.

Adapun pemilih bernama Nirwana sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon ternyata menunjuk pada orang yang berbeda (vide bukti TF.2.001)

11. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tentang Pemilih Tidak Sah/Pemilih Siluman. Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan dalam hal ini KKPS, PPK dan atau KPU Parepare sebagai Termohon yang sengaja mendaftarkan

orang yang tidak punya hak untuk memilih ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), serta dalil Pemohon terhadap penyelenggara disemua tingkatan telah jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang diduga telah dimobilisasi dengan memasukkan pemilih yang tidak sah tersebut, kedalam/sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb), adalah tidak benar serta tidak sesuai fakta hukum, selain itu Pemohon tidak dapat memberikan data dan fakta terkait identitas pemilih yang dimaksud, adanya dalil Pemohon tersebut hanya semata didasarkan atas asumsi adanya pemilih tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, padahal penyelenggara ditingkat KPPS dalam memberikan kesempatan pemilih untuk memilih dengan menggunakan ruang DPTb, adalah pemilih yang dilengkapi dengan identitas kependudukan atau surat keterangan .

Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan terdaftar dalam DPTb yang tercatat dalam Atb KWK adalah warga Parepare yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) hanya dapat diberikan kepada warga masyarakat yang telah melakukan perekaman sehingga tidak mungkin seseorang yang sudah memiliki e-KTP bisa mendapatkan Suket. Terkait dengan Penggunaan Surat Keterangan dari Catatan Sipil yang digunakan oleh Pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, hal ini bersesuaian dengan surat Dinas Catatan Sipil Nomor 460/263/Dukcapil, perihal Permintaan Klarifikasi Data Suket, tertanggal 27 Juli 2018, (Vide Bukti TB.004) menjawab surat Termohon Nomor 54/Pl.0302-SD/7372/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018, Perihal permintaan Klarifikasi data Suket.

12. Dalil Pemohon tentang Pemilih Di Bawah Umur

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 40 tentang pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 8 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, kota Parepare,

Pada faktanya adalah pemilih yang diduga oleh pemohon sebagai pemilih di bawah umur adalah tidak benar. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Kota Parepare, yang bersangkutan telah berumur 17 tahun dan namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS Nomor 8

Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sehingga berdasarkan bukti surat Pemberitahuan tentang Status Laporan, tertanggal 4 Juli 2018, laporan tentang pemilih di bawah umur statusnya tidak diteruskan (vide bukti TF.1.001).

13. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda.

Bahwa dalil Pemilih adanya beberapa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 27 Juni 2018, sebagaimana tertuang dalam tabel 21 dan tabel 22 adalah tidak benar, sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Adalah benar terdapat pemilih bernama NIRWANA di TPS 2, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacucuki Nomor Urut 312 halaman 35 sesuai pada Form A.3 KWK dan terdapat pula pemilih atas nama Nirwana di TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacucuki Barat Nomor Urut 12 DPTb sesuai pada Form A.Tb-KWK Nama Nirwana tersebut menunjuk pada orang yang berbeda.
  2. Bahwa demikian juga 22 nama lainnya seperti, Muliadi, Rennu, Muhammad Abdu, Rukimin, Eka Wilya Wati, Annisa Raihan Familah, Rifky Santosa, Asia, Cindu Nonci, Saharuddin, Fatmawati, Abdul Umar, Isa, Ali Usman, Tasnimah, Syarifuddin, Ni mat Muis, Marlina, Kartini, Hasrun, Devi Ayupuspita, merupakan orang yang berbeda, masing-masing memilih pada TPS yang berbeda. Dapat di lihat pada tabel hasil penelusuran pada TPS dimaksud (vide bukti TF.2.001).
14. Terhadap dalil Pemohon "Massifnya Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018".

Sungguh merupakan dalil yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 nyatanya dapat berlangsung dengan aman damai dan tertib, hal itu dibuktikan dengan kesungguhan penyelenggara disemua jenjang tingkatan I mulai dari KPU Kota Parepare, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS), telah mengawal secara



maksimal seluruh proses dan mekanisme tahapan pemilihan khususnya pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menerapkan seluruh regulasi yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

Bahwa Pemohon dalam penggunaan istilah *“massifnya pelanggaran administrasi yang terjadi saat hari pemungutan dan penghitungan suara dan dengan melibatkan sedemikian banyak pemilih, direncanakan secara matang, dan melibatkan penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang sangat serius”*, adalah tidak benar, karena pada faktanya, laporan pelanggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaporkan kepada Panwas hanya ada satu laporan, yaitu yang terkait dengan kotak suara yang tidak tersegel yang dilaporkan oleh sdr. Abd. Majid Masud. SH dalam laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018.

15. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran pada 71 TPS adalah tidak benar, bahkan Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dimaksud pada permohonan halaman 35-42, kecuali pelanggaran administrasi di 3 TPS yaitu TPS 1, TPS 13, dan TPS 16 Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, berdasarkan rekomendasi Panwas (vide bukti TF.1.002) telah dilakukan diberikan sanksi administrasi dalam bentuk teguran tertulis (vide bukti TB.005). Bahwa untuk membuktikan bahwa tidak terjadi pelanggaran pada TPS lainnya, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 35-42, maka C1 KWK, C7 KWK, A.Tb KWK dari 71 TPS dimaksud, DA KWK dari 4 Kecamatan dan DB KWB, Termohon ajukan sebagai alat bukti.
16. Bahwa dalil perbuatan melawan hukum dan pelanggaran administrasi menurut Pemohon dengan ditemukannya pelanggaran berupa pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan dan perhitungan suara, mengarahkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, mengarahkan penggunaan surat keterangan (Suket) pengganti KTP-Elektronik secara tidak sah kepada pemilih, adalah tidak benar.
17. Bahwa mencermati keseluruhan dalil permohonan Pemohon tentang pelanggaran dimaksud di atas, seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi diselesaikan melalui

mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Pelanggaran dilaporkan ke Panwaslu, kemudian Panwas melakukan kajian. Hasil kajian Panwas terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan akan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Untuk pelanggaran kode etik akan diteruskan ke DKPP; Pelanggaran Administrasi Pemilihan akan diteruskan kepada KPU; dan Pelanggaran yang merupakan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan ke Gakumdu.

18. Bahwa pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan dalam hal ini KKPS, PPK dan atau KPU Parepare sebagai Termohon yang sengaja mendaftarkan orang yang tidak punya hak untuk memilih kedalam daftar pemilih tambahan (DPTb), serta dalil Pemohon terhadap penyelenggara disemua tingkatan telah jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang diduga telah dimobilisasi dengan memasukkan pemilih yang tidak sah tersebut, kedalam/sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb).

Adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, selain itu Pemohon tidak dapat memberikan data dan fakta terkait identitas pemilih yang dimaksud, adanya dalil Pemohon tersebut hanya semata didasarkan atas asumsi adanya pemilih tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, padahal penyelenggara di tingkat KPPS dalam memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan ruang DPTb, adalah pemilih yang dilengkapi dengan identitas kependudukan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil.

19. Bahwa daftar jumlah pemilih di beberapa TPS yang Pemohon cantumkan berdasarkan tabel yang direkap dari setiap TPS di kecamatan adalah jumlah pemilih yang benar-benar telah sesuai dengan syarat memilih bagi pemilih pengguna DPTb.
20. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan secara rinci dengan cara dan bagaimana pasangan nomor urut satu melakukan mobilisasi terhadap pemilih yang menggunakan DPTb.

21. Bahwa dalil Pemohon terkait pembongkaran kotak suara beserta kotak suara yang tidak tersegel oleh penyelenggara atau pihak lainnya, dengan asumsi banyaknya kotak suara yang tidak tersegel hologram dari KPU, tidak tergepok, dan telah dibongkar, dokumen yang seharusnya dalam kotak suara tercecer dan berada di luar kotak suara sebagaimana diuraikan Pemohon dalam tabel perkecamatan juga tidak berdasar hukum.
22. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu orang atau lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon sejak rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kota Parepare, terbukti tidak ada satupun formulir tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sebagaimana tercantum dalam Formulir C2-KWK di tingkat KPPS, DA2-KWK di tingkat PPK, dan DB2-KWK di Tingkat KPU Kota Parepare, yang intinya menyoal adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, hal mana juga tidak ditemukan adanya rekomendasi baik temuan ataupun laporan yang masuk ke Panwas yang menyoal hal tersebut.
23. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada point C tentang pemilih di bawah umur, yang menggunakan hak pilih pada tanggal 27 Juni 2018 di tempat pemungutan suara (TPS) Nomor 8 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,  
Bahwa fakta hukumnya adalah pemilih yang diduga Pemohon sebagai pemilih di bawah umur setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Panwas Kota Parepare, ternyata pemilih yang bersangkutan telah berumur 17 tahun dan namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap di TPS Nomor 8 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare (bukti TF.1.001)

### III. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon pada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan perolehan suara Tahap Akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Pukul 16.20 WITA
3. Menetapkan perolehan suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
1	Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H.,M.H. dan H. Pangerang Rahim	39.966
2	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
<b>Total Suara Sah</b>		<b>78.074</b>

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TA.005, TB.001 sampai dengan TB.005, TE.1.001 sampai dengan TE.1.183, TE.2.001 sampai dengan TE.2.054, TE.3.001 sampai dengan TE.3.041, TF.1.001 sampai dengan TF.1.018, serta TF.2.001 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
2. Bukti TA.002 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
3. Bukti TA.003 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 Tentang Pemberian Sanksi Pembatalan Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
4. Bukti TA.004 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 Tentang

- Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
5. Bukti TA.005 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018;
  6. Bukti TB.001 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 57/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
  7. Bukti TB.002 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri;
  8. Bukti TB.003 : Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi;
  9. Bukti TB.004 : Surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare Nomor : 460/263/Dukcapil Perihal Permintaan Klarifikasi Data Suket;
  10. Bukti TB.005 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 82/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Pemberian Sanksi Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
  11. Bukti TE.1.001 : TPS 1 Bumi Harapan C1;

12. Bukti TE.1.002 : TPS 1 Bumi Harapan C7;
13. Bukti TE.1.003 : TPS 1 Bumi Harapan A-Tb;
14. Bukti TE.1.004 : TPS 2 Bumi Harapan C1;
15. Bukti TE.1.005 : TPS 2 Bumi Harapan C7;
16. Bukti TE.1.006 : TPS 2 Bumi Harapan A-Tb;
17. Bukti TE.1.007 : TPS 3 Bumi Harapan C7;
18. Bukti TE.1.008 : TPS 3 Bumi Harapan A-Tb;
19. Bukti TE.1.009 : TPS 4 Bumi Harapan C1;
20. Bukti TE.1.010 : TPS 4 Bumi Harapan C7;
21. Bukti TE.1.011 : TPS 4 Bumi Harapan A-Tb;
22. Bukti TE.1.012 : TPS 5 Bumi Harapan C7;
23. Bukti TE.1.013 : TPS 5 Bumi Harapan A-Tb;
24. Bukti TE.1.014 : TPS 6 Bumi Harapan A-Tb;
25. Bukti TE.1.015 : TPS 10 Bumi Harapan C1;
26. Bukti TE.1.016 : TPS 10 Bumi Harapan C7;
27. Bukti TE.1.017 : TPS 10 Bumi Harapan C7;
28. Bukti TE.1.018 : TPS 13 Bumi Harapan C1;
29. Bukti TE.1.019 : TPS 13 Bumi Harapan C7;
30. Bukti TE.1.020 : TPS 15 Bumi Harapan C7;
31. Bukti TE.1.021 : TPS 15 Bumi Harapan A-Tb;
32. Bukti TE.1.022 : TPS 16 Bumi Harapan C-KWK;
33. Bukti TE.1.023 : TPS 16 Bumi Harapan C7;
34. Bukti TE.1.024 : TPS 16 Bumi Harapan A-Tb;
35. Bukti TE.1.025 : TPS 1 Kampung Baru C-KWK;
36. Bukti TE.1.026 : TPS 1 Kampung Baru C7;
37. Bukti TE.1.027 : TPS 9 Kampung Baru C-KWK;
38. Bukti TE.1.028 : TPS 9 Kampung Baru C7;
39. Bukti TE.1.029 : TPS 9 Kampung Baru A-Tb;
40. Bukti TE.1.030 : TPS 10 Kampung Baru C1;
41. Bukti TE.1.031 : TPS 10 Kampung Baru C7;
42. Bukti TE.1.032 : TPS 11 Kampung Baru C1;
43. Bukti TE.1.033 : TPS 11 Kampung Baru C7;
44. Bukti TE.1.034 : TPS 4 Sumpang Minangae C7;



45. Bukti TE.1.035 : TPS 4 Sumpang Minangae A-Tb
46. Bukti TE.1.036 : TPS 4 Sumpang Minangae C1;
47. Bukti TE.1.037 : TPS 6 Sumpang Minangae C7;
48. Bukti TE.1.038 : TPS 6 Sumpang Minangae A-Tb;
49. Bukti TE.1.039 : TPS 7 Sumpang Minangae C1;
50. Bukti TE.1.040 : TPS 7 Sumpang Minangae C7;
51. Bukti TE.1.041 : TPS 7 Sumpang Minangae A-Tb;
52. Bukti TE.1.042 : TPS 11 Sumpang Minangae C1;
53. Bukti TE.1.043 : TPS 11 Sumpang Minangae A-Tb;
54. Bukti TE.1.044 : TPS 5 Cappa Galung C1;
55. Bukti TE.1.045 : TPS 5 Cappa Galung C7;
56. Bukti TE.1.046 : TPS 5 Cappa Galung A-Tb;
57. Bukti TE.1.047 : TPS 9 Cappa Galung C7;
58. Bukti TE.1.048 : TPS 9 Cappa Galung A-Tb;
59. Bukti TE.1.049 : TPS 12 Cappa Galung C1;
60. Bukti TE.1.050 : TPS 12 Cappa Galung C7;
61. Bukti TE.1.051 : TPS 12 Cappa Galung A-Tb;
62. Bukti TE.1.052 : TPS 14 Cappa Galung C1;
63. Bukti TE.1.053 : TPS 14 Cappa Galung C7;
64. Bukti TE.1.054 : TPS 14 Cappa Galung A-Tb;
65. Bukti TE.1.055 : TPS 1 Tiro Sompe A-Tb;
66. Bukti TE.1.056 : TPS 2 Tiro Sompe A-Tb;
67. Bukti TE.1.057 : TPS 5 Tiro Sompe C1;
68. Bukti TE.1.058 : TPS 5 Tiro Sompe A-Tb;
69. Bukti TE.1.059 : TPS 8 Tiro Sompe C1;
70. Bukti TE.1.060 : TPS 8 Tiro Sompe C7;
71. Bukti TE.1.061 : TPS 8 Tiro Sompe A-Tb;
72. Bukti TE.1.062 : TPS 9 Tiro Sompe C1;
73. Bukti TE.1.063 : TPS 9 Tiro Sompe C7;
74. Bukti TE.1.064 : TPS 9 Tiro Sompe A-Tb;
75. Bukti TE.1.065 : TPS 10 Tiro Sompe C7;
76. Bukti TE.1.066 : TPS 10 Tiro Sompe A-Tb;
77. Bukti TE.1.067 : TPS 12 Tiro Sompe C1;

78. Bukti TE.1.068 : TPS 12 Tiro Sompe C7;
79. Bukti TE.1.069 : TPS 12 Tiro Sompe A-Tb;
80. Bukti TE.1.070 : TPS 13 Tiro Sompe C1;
81. Bukti TE.1.071 : TPS 13 Tiro Sompe C7;
82. Bukti TE.1.072 : TPS 13 Tiro Sompe A-Tb;
83. Bukti TE.1.073 : TPS 5 Lumpue C1;
84. Bukti TE.1.074 : TPS 5 Lumpue C7;
85. Bukti TE.1.075 : TPS 5 Lumpue A-Tb;
86. Bukti TE.1.076 : TPS 6 Lumpue C1;
87. Bukti TE.1.077 : TPS 6 Lumpue C7;
88. Bukti TE.1.078 : TPS 6 Lumpue A-Tb;
89. Bukti TE.1.079 : TPS 9 Lumpue C1;
90. Bukti TE.1.080 : TPS 9 Lumpue C7;
91. Bukti TE.1.081 : TPS 9 Lumpue A-Tb;
92. Bukti TE.1.082 : TPS 11 Lumpue C1;
93. Bukti TE.1.083 : TPS 11 Lumpue C7;
94. Bukti TE.1.084 : TPS 11 Lumpue A-Tb;
95. Bukti TE.1.085 : TPS 12 Lumpue C1;
96. Bukti TE.1.086 : TPS 12 Lumpue A-Tb;
97. Bukti TE.1.087 : TPS 13 Lumpue C1;
98. Bukti TE.1.088 : TPS 13 Lumpue C7;
99. Bukti TE.1.089 : TPS 13 Lumpue A-Tb;
100. Bukti TE.1.090 : TPS 14 Lumpue C1;
101. Bukti TE.1.091 : TPS 14 Lumpue C7;
102. Bukti TE.1.092 : TPS 14 Lumpue A-Tb;
103. Bukti TE.1.093 : TPS 15 Lumpue C1;
104. Bukti TE.1.094 : TPS 15 Lumpue C7;
105. Bukti TE.1.095 : TPS 15 Lumpue A-Tb;
106. Bukti TE.1.096 : TPS 16 Lumpue C1;
107. Bukti TE.1.097 : TPS 16 Lumpue C7;
108. Bukti TE.1.098 : TPS 16 Lumpue A-Tb;
109. Bukti TE.1.099 : TPS 17 Lumpue C1;
110. Bukti TE.1.100 : TPS 17 Lumpue C7;

111. Bukti TE.1.101 : TPS 17 Lumpue A-Tb;
112. Bukti TE.1.102 : TPS 18 Lumpue C1;
113. Bukti TE.1.103 : TPS 18 Lumpue C7;
114. Bukti TE.1.104 : TPS 18 Lumpue A-Tb;
115. Bukti TE.1.105 : TPS 4 Watang Bacukiki C7;
116. Bukti TE.1.106 : TPS 4 Watang Bacukiki A-Tb;
117. Bukti TE.1.107 : TPS 2 Lompoe A-Tb;
118. Bukti TE.1.108 : TPS 8 Lompoe A-Tb;
119. Bukti TE.1.109 : TPS 03 Lompoe C1;
120. Bukti TE.1.110 : TPS 15 Lompoe C7;
121. Bukti TE.1.111 : TPS 4 Lemoe C7;
122. Bukti TE.1.112 : TPS 4 Lemoe A-Tb;
123. Bukti TE.1.113 : TPS 2 Galung Maloang C1;
124. Bukti TE.1.114 : TPS 2 Galung Maloang C7;
125. Bukti TE.1.115 : TPS 2 Galung Maloang A-Tb;
126. Bukti TE.1.116 : TPS 5 Galung Maloang C1;
127. Bukti TE.1.117 : TPS 5 Galung Maloang C7;
128. Bukti TE.1.118 : TPS 5 Galung Maloang A-Tb;
129. Bukti TE.1.119 : TPS 14 Labukkang C7;
130. Bukti TE.1.120 : TPS 14 Labukkang A-Tb;
131. Bukti TE.1.121 : TPS 14 Ujung Bulu C7;
132. Bukti TE.1.122 : TPS 14 Ujung Bulu A-Tb;
133. Bukti TE.1.123 : TPS 2 Lapadde C1;
134. Bukti TE.1.124 : TPS 2 Lapadde C7;
135. Bukti TE.1.125 : TPS 2 Lapadde A-Tb;
136. Bukti TE.1.126 : TPS 3 Lapadde C1;
137. Bukti TE.1.127 : TPS 3 Lapadde C7;
138. Bukti TE.1.128 : TPS 9 Lapadde C1;
139. Bukti TE.1.129 : TPS 9 Lapadde C7;
140. Bukti TE.1.130 : TPS 9 Lapadde A-Tb;
141. Bukti TE.1.131 : TPS 10 Lapadde C1;
142. Bukti TE.1.132 : TPS 10 Lapadde C7;
143. Bukti TE.1.133 : TPS 11 Lapadde C1;



144. Bukti TE.1.134 : TPS 11 Lapadde C7;
145. Bukti TE.1.135 : TPS 11 Lapadde A-Tb;
146. Bukti TE.1.136 : TPS 20 Lapadde C1;
147. Bukti TE.1.137 : TPS 20 Lapadde C7;
148. Bukti TE.1.138 : TPS 29 Lapadde C1;
149. Bukti TE.1.139 : TPS 29 Lapadde C7;
150. Bukti TE.1.140 : TPS 29 Lapadde A-Tb;
151. Bukti TE.1.141 : TPS 6 Kampung Pisang C1;
152. Bukti TE.1.142 : TPS 6 Kampung Pisang C7;
153. Bukti TE.1.143 : TPS 6 Kampung Pisang A-Tb;
154. Bukti TE.1.144 : TPS 2 Ujung Baru C1;
155. Bukti TE.1.145 : TPS 2 Ujung Baru C7;
156. Bukti TE.1.146 : TPS 2 Ujung Baru A-Tb;
157. Bukti TE.1.147 : TPS 5 Ujung Baru C1;
158. Bukti TE.1.148 : TPS 5 Ujung Baru C7;
159. Bukti TE.1.149 : TPS 9 Ujung Baru C1;
160. Bukti TE.1.150 : TPS 9 Ujung Baru C7;
161. Bukti TE.1.151 : TPS 9 Ujung Baru A-Tb;
162. Bukti TE.1.152 : TPS 12 Ujung Baru C1;
163. Bukti TE.1.153 : TPS 12 Ujung Baru C7;
164. Bukti TE.1.154 : TPS 12 Ujung Baru A-Tb;
165. Bukti TE.1.155 : TPS 3 Lakessi C1;
166. Bukti TE.1.156 : TPS 3 Lakessi A-Tb;
167. Bukti TE.1.157 : TPS 8 Lakessi A-Tb;
168. Bukti TE.1.158 : TPS 4 Watang Soreang C1;
169. Bukti TE.1.159 : TPS 4 Watang Soreang C7;
170. Bukti TE.1.160 : TPS 4 Watang Soreang A-Tb;
171. Bukti TE.1.161 : TPS 5 Watang Soreang C1;
172. Bukti TE.1.162 : TPS 5 Watang Soreang C7;
173. Bukti TE.1.163 : TPS 5 Watang Soreang A-Tb;
174. Bukti TE.1.164 : TPS 9 Watang Soreang C1;
175. Bukti TE.1.165 : TPS 9 Watang Soreang C7;
176. Bukti TE.1.166 : TPS 9 Watang Soreang A-Tb;

177. Bukti TE.1.167 : TPS 13 Watang Soreang A-Tb;
178. Bukti TE.1.168 : TPS 1 Bukit Indah C1;
179. Bukti TE.1.169 : TPS 1 Bukit Indah C7;
180. Bukti TE.1.170 : TPS 1 Bukit Indah A-Tb;
181. Bukti TE.1.171 : Berita Acara PPK Bacukiki tentang Pembukaan Kotak Suara dari TPS 15 Kelurahan Lompoe;
182. Bukti TE.1.172 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 1 Bumi Harapan);
183. Bukti TE.1.173 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 2 Bumi Harapan);
184. Bukti TE.1.174 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 4 Bumi Harapan);
185. Bukti TE.1.175 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 10 Bumi Harapan);
186. Bukti TE.1.176 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 13 Bumi Harapan);
187. Bukti TE.1.177 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 16 Bumi Harapan);
188. Bukti TE.1.178 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 1 Kampung Baru);
189. Bukti TE.1.179 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 9 Kampung Baru);
190. Bukti TE.1.180 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 10 Kampung Baru);
191. Bukti TE.1.181 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 11 Kampung Baru);
192. Bukti TE.1.182 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 4 Sumpang Minangae);
193. Bukti TE.1.183 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 6 Sumpang Minangae);
194. Bukti TE.2.001 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 7 Sumpang Minangae);
195. Bukti TE.2.002 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 11

- Sumpang Minangae);
196. Bukti TE.2.003 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 5 Cappa Galung);
  197. Bukti TE.2.004 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 12 Cappa Galung);
  198. Bukti TE.2.005 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 14 Cappa Galung);
  199. Bukti TE.2.006 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 5 Tiro Sompe);
  200. Bukti TE.2.007 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 8 Tiro Sompe);
  201. Bukti TE.2.008 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 9 Tiro Sompe);
  202. Bukti TE.2.009 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 12 Tiro Sompe);
  203. Bukti TE.2.010 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 13 Tiro Sompe);
  204. Bukti TE.2.011 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 5 Lumpue);
  205. Bukti TE.2.012 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 6 Lumpue);
  206. Bukti TE.2.013 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 9 Lumpue);
  207. Bukti TE.2.014 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 11 Lumpue);
  208. Bukti TE.2.015 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 12 Lumpue);
  209. Bukti TE.2.016 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 13 Lumpue);
  210. Bukti TE.2.017 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 14 Lumpue);
  211. Bukti TE.2.018 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 15 Lumpue);
  212. Bukti TE.2.019 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 16 Lumpue);
  213. Bukti TE.2.020 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 17



- Lumpue);
214. Bukti TE.2.021 : Bacukiki Barat Formulir Model DA (TPS 18 Lumpue);
215. Bukti TE.2.022 : Bacukiki Formulir Model DA (TPS 5 Lompoe);
216. Bukti TE.2.023 : Bacukiki Formulir Model DA (TPS 2 Galung Maloang);
217. Bukti TE.2.024 : Bacukiki Formulir Model DA (TPS 5 Galung Maloang);
218. Bukti TE.2.025 : Ujung Formulir Model DA (TPS 2 Lapadde);
219. Bukti TE.2.026 : Ujung Formulir Model DA (TPS 3 Lapadde);
220. Bukti TE.2.027 : Ujung Formulir Model DA (TPS 9 Lapadde);
221. Bukti TE.2.028 : Ujung Formulir Model DA (TPS 10 Lapadde);
222. Bukti TE.2.029 : Ujung Formulir Model DA (TPS 11 Lapadde);
223. Bukti TE.2.030 : Ujung Formulir Model DA (TPS 20 Lapadde);
224. Bukti TE.2.031 : Ujung Formulir Model DA (TPS 29 Lapadde);
225. Bukti TE.2.032 : Soreang Formulir Model DA (TPS 6 Kampung Pisang);
226. Bukti TE.2.033 : Soreang Formulir Model DA (TPS 2 Ujung Baru);
227. Bukti TE.2.034 : Soreang Formulir Model DA (TPS 5 Ujung Baru);
228. Bukti TE.2.035 : Soreang Formulir Model DA (TPS 9 Ujung Baru);
229. Bukti TE.2.036 : Soreang Formulir Model DA (TPS 12 Ujung Baru);
230. Bukti TE.2.037 : Soreang Formulir Model DA (TPS 3 akessi);
231. Bukti TE.2.038 : Soreang Formulir Model DA (TPS 4 Watang Soreang);
232. Bukti TE.2.039 : Soreang Formulir Model DA (TPS 5 Watang Soreang);
233. Bukti TE.2.040 : Soreang Formulir Model DA (TPS 9 Watang Soreang);
234. Bukti TE.2.041 : Soreang Formulir Model DA (TPS 1 Bukit Indah);
235. Bukti TE.2.042 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 1 Bumi Harapan);
236. Bukti TE.2.043 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 2 Bumi Harapan);

237. Bukti TE.2.044 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 4 Bumi Harapan);
238. Bukti TE.2.045 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 10 Bumi Harapan);
239. Bukti TE.2.046 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 13 Bumi Harapan);
240. Bukti TE.2.047 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 16 Bumi Harapan);
241. Bukti TE.2.048 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 1 Kampung Baru);
242. Bukti TE.2.049 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 9 Kampung Baru);
243. Bukti TE.2.050 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 10 Kampung Baru);
244. Bukti TE.2.051 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 11 Kampung Baru);
245. Bukti TE.2.052 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 4 Sumpang Minangae);
246. Bukti TE.2.053 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 6 Sumpang Minangae);
247. Bukti TE.2.054 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 7 Sumpang Minangae);
248. Bukti TE.3.001 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 11 Sumpang Minangae);
249. Bukti TE.3.002 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 5 Cappa Galung);
250. Bukti TE.3.003 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 12 Cappa Galung);
251. Bukti TE.3.004 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 14 Cappa Galung);
252. Bukti TE.3.005 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 5 Tiro Sompe);
253. Bukti TE.3.006 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 8 Tiro

- Sompe);
254. Bukti TE.3.007 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 9 Tiro Sompe);
255. Bukti TE.3.008 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 12 Tiro Sompe);
256. Bukti TE.3.009 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 13 Tiro Sompe);
257. Bukti TE.3.010 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 5 Lumpue);
258. Bukti TE.3.011 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 6 Lumpue);
259. Bukti TE.3.012 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 9 Lumpue);
260. Bukti TE.3.013 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 11 Lumpue);
261. Bukti TE.3.014 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 12 Lumpue);
262. Bukti TE.3.015 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 13 Lumpue);
263. Bukti TE.3.016 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 14 Lumpue);
264. Bukti TE.3.017 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 15 Lumpue);
265. Bukti TE.3.018 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 16 Lumpue);
266. Bukti TE.3.019 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 17 Lumpue);
267. Bukti TE.3.020 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 18 Lumpue);
268. Bukti TE.3.021 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 15 Lompoe);
269. Bukti TE.3.022 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 2 Galung Maloang);
270. Bukti TE.3.023 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 5 Galung Maloang);
271. Bukti TE.3.024 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 2 Lapadde);



272. Bukti TE.3.025 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 3 Lapadde);
273. Bukti TE.3.026 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 9 Lapadde);
274. Bukti TE.3.027 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 10 Lapadde);
275. Bukti TE.3.028 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 11 Lapadde);
276. Bukti TE.3.029 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 20 Lapadde);
277. Bukti TE.3.030 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 29 Lapadde);
278. Bukti TE.3.031 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 6 Kampung Pisang);
279. Bukti TE.3.032 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 2 Ujung Baru);
280. Bukti TE.3.033 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 5 Ujung Baru);
281. Bukti TE.3.034 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 9 Ujung Baru);
282. Bukti TE.3.035 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 12 Ujung Baru);
283. Bukti TE.3.036 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 3 Lakessi);
284. Bukti TE.3.037 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 4 Watang Soreang);
285. Bukti TE.3.038 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 5 Watang Soreang);
286. Bukti TE.3.39 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 9 Watang Soreang);
287. Bukti TE.3.040 : Kota Parepare Formulir Model DB (TPS 1 Bukit Indah);
288. Bukti TE.3.041 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;

289. Bukti TF.1.001 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
290. Bukti TF.1.002 : Surat Panwas Nomor 152/SN-24/PM.00.05/VII/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
291. Bukti TF.1.003 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare
292. Bukti TF.1.004 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare
293. Bukti TF.1.005 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare
294. Bukti TF.1.006 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare
295. Bukti TF.1.007 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare
296. Bukti TF.1.008 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
297. Bukti TF.1.009 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
298. Bukti TF.1.010 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
299. Bukti TF.1.011 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
300. Bukti TF.1.012 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
301. Bukti TF.1.013 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
302. Bukti TF.1.014 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
303. Bukti TF.1.015 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
304. Bukti TF.1.016 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota

- Parepare;
305. Bukti TF.1.017 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
306. Bukti TF.1.018 : Pemberitahuan Status Laporan Dari Panwaslu Kota Parepare;
307. Bukti TF.2.001 : Daftar Nama Pemilih yang diduga ganda oleh Pemohon;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Juli 2018, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait**

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 (bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 (bukti PT-2);
2. Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2018, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Model DB-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 (bukti PT-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak; (bukti PT-4)



No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim	39.966
2.	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada S.E., MM. dan Asriadi Samad, A.Md.	38.108
Jumlah Suara		78.074

4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum "Pihak Terkait" yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018 (bukti PT-4) telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 5 Tahun 2017 pada Bab II Pasal 2 huruf c yaitu, "*Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait.*" serta Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati d Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Dengan demikian, maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim sebagai Pihak Terkait.

## II. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan:
  - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
  - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";*
2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";*
3. Bahwa mengacu terhadap kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon.* Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara;



4. Bahwa terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali dipertegas Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Nomor Perkara 6/PHP.BUP-XV/2017 sebagai berikut:

*“Terhadap masalah yang kesatu, perihal kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017, mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:*

- a. *bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*
- b. *bahwa sifat sementara kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:*
  - 1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
  - 2) *badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
  - 3) *perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

*Dengan demikian, kewenangan mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;*

- c. *Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya*



*dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide pasal 152) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide pasal 157 UU 10/2016).*

5. Bahwa mengacu terhadap hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara;
6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:
  - a. Pembukaan Kota Suara atau Kotak Suara Dalam Keadaan terbuka (tidak Terkunci dan Tidak Tersegel);
  - b. Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (satu) Kali Pada TPS yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada TPS yang Berbeda Pada Tanggal 27 Juni 2018;
  - c. Pemilih Tidak Sah (siluman);
  - d. Adanya Pemilih Di Bawah Umur;

e. Massifnya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018.

Jika melihat dalil Pemohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diuraikan Pemohon tersebut *bukanlah* merupakan *perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi dan tindak pidana;
8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut menyatakan Pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakumdu). Pelanggaran administrasi diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) serta *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan persoalan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri seperti dalam persoalan mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare yang dinilai keliru mekanismenya melalui Panwaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN);
10. Bahwa jika mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, Panwaslu dan PT TUN juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*;

11. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas permohonan Pemohon bukanlah mengenai *perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan* yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi.

#### B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi *perolehan suara hasil Pemilihan* yang telah ditetapkan oleh Termohon maka perolehan suara masing-masing tiap calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon
1.	Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim	39.966
2.	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada S.E., MM.	38.108



	dan Asriadi Samad, A.Md.	
Jumlah Suara Sah		78.074

3. Bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, yang dikutip dari website resmi Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kota Parepare sebanyak 177.651 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu) jiwa (bukti PT-5);
4. Bahwa syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Jiwa dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5/2017 Pasal 7 ayat (3) diatur bahwa: *"Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon", serta pada ayat (4): "Cara penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini";*
6. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon yang terdapat di lampiran PMK Nomor 5/2017 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018 jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 39.966 suara sedangkan Pemohon adalah 38.108 dengan total suara sah adalah 78.074, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 78.074 = 1.561$  suara.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Parepare Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018 Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $39.966 - 38.108 = 1.858$  suara. Maka kesimpulannya, Pemohon *tidak dapat* mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar 1.858 suara atau lebih dari 1.561 suara (melewati ambang batas), atau perbedaan perolehan suara tersebut setara dengan 2,37%;

8. Bahwa Penerapan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi di pertegas pada Pilkada serentak tahun 2015 dimana dari 152 Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi 138 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi Penerapan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari 60 perkara yang diterima mahkamah Konstitusi, 50 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan;
10. Bahwa Konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat menerima karena melewati ambang batas atau syarat batas minimal Perolehan suara maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
11. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertegas dalam Putusan Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

*Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*



- a. Bahwa substansi pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon".

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar".

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1



Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadakan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017;

- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

**(3.2)** Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo;

**(3.3)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang



dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

12. Bahwa dengan demikian meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5 tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

### **C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Materi Gugatan Pemohon Bukan Perkara Perselisihan Hasil Atau Permohonan Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait materi Permohonan Pemohon bukanlah perkara perselisihan hasil sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:



a. Bahwa Permohonan *Perselisihan Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan:

(1) *Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

b. Bahwa Merujuk Kepada Ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undnag-Undang, "*Perkara Perselisihan penetapan Perolehan suara tahap Akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan Khusus*";

c. Bahwa permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Parepare Tahun 2018, akan tetapi mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Parepare Tahun 2018. berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Pembukaan Kota Suara atau Kotak Suara Dalam Keadaan terbuka (tidak Terkunci dan Tidak Tersegel);

2. Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (satu) Kali Pada TPS yang Berbeda Atau Mencoblos 2 (dua) Kali Pada TPS yang Berbeda Pada Tanggal 27 Juni 2018;
  3. Pemilih Tidak Sah (siluman);
  4. Adanya pemilih di bawah umur;
  5. Masifnya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018.
- d. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* merupakan pelanggaran administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dan Sentra Gakumdu;
  - e. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan Pemohon, yakni Pembukaan Kota Suara beserta Kota Suara yang tidak disegel, pemilih siluman dan pemilih dibawah umur telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Parepare berdasarkan Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 bahwa Panwaslu Kota Parepare kemudian mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/ 27.02/VI/2018 tidak memenuhi Unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (bukti PT-6);
  - f. Bahwa dalam permohonan Pemohon harusnya mendalilkan atau menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara bukan justru mendalilkan pelanggaran yang menjadi domain atau kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan;
  - g. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, Maka menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.
2. Dasar Penghitungan Suara Tidak Jelas dan *Illusoir*
    - a. Bahwa dalam Permohonan Pemohon baik di posita maupun petitumnya, menyatakan bahwa perhitungan suara yang benar adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon
1.	Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim	28.752
2.	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada S.E., MM. dan Asriadi Samad, A.Md.	38.108
Jumlah Suara Sah		66.860

- b. Bahwa dalam positanya, Pemohon melakukan penghitungan suara sendiri sehingga perolehan suara Pihak Terkait dikurangi sebanyak 11.214 suara (*vide* halaman 35 Permohonan), sementara perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan. Pengurangan tersebut dilakukan tanpa didasari bukti namun hanya berdasarkan asumsi bahwa suara sebanyak 11.214 adalah suara tidak sah. Padahal dalam uraiannya Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 11.214 adalah suara tidak sah;
- c. Bahwa dalil Pemohon mengenai perhitungan suara merupakan suatu yang membingungkan dan kabur karena apa yang didalilkan Pemohon mengenai perhitungan suara tidak jelas dari mana dasar Pemohon mengurangkan suara Pihak Terkait sehingga perolehan suara Pihak Terkait menjadi 28.752 suara padahal berdasarkan Penghitungan di 300 TPS (semua saksi Pemohon bertanda tangan di Form Model C KWK dan Model C1-KWK (bukti PT-7.1 sampai PT-7.70), serta dalam Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Formulir DA-KWK (bukti PT-8.1 sampai PT-8.4) dan Rekapitulasi Tingkat Kota Formulir DB-KWK (bukti PT-3) suara Pihak Terkait 39.966 suara;
- d. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tentang penghitungan suara versi Pemohon adalah sangat mengada-ada dan tidak memiliki rasionalisasi karena pada saat penghitungan suara di 300 TPS, Pemohon hanya meraih 38.108 suara, demikian juga pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, dan rekapitulasi tingkat kota, suara Pemohon tetap 38.108 suara, berdasarkan DA-KWK (bukti PT-8.1 sampai PT-8.4) dan DB-KWK (bukti PT-3) dan hasil perolehan Suara Pihak Terkait 39.966 suara;



- e. Bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil permohonannya pada halaman 12 dan Petitum halaman 42 dengan mencantumkan tabel data perbandingan. Namun setelah dicermati, tidak jelas maksud dari Pemohon, untuk apa penggunaan tabel tersebut. Pemohon menguraikan angka-angka versi Pemohon sendiri tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan mengapa angka tersebut dapat diperoleh. Fakta yang terjadi justru angka-angka dalam tabel tersebut sangat membingungkan Pihak Terkait. Tidak jelasnya uraian pencantuman tabel tersebut oleh Pemohon menyebabkan dalil-dalil permohonan menjadi kabur;
  - f. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak ada kausalitas dan relevansinya dengan klaim Pemohon atas perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan demikian antara dalil permohonan Pemohon dan klaim perolehan suara benar Pemohon tidak punya causalitas. Dalil-dalil permohonan tidak berkaitan dengan klaim Pemohon atas perolehan suara yang benar menurut Pemohon menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;
  - g. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga menyulitkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Pengaburan Fakta Hukum Rekomendasi Panwaslu
- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai:
    - 1) Pembukaan Kota Suara atau Kotak Suara Dalam Keadaan terbuka (tidak Terkunci dan Tidak Tersegel);
    - 2) Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (satu) Kali Pada TPS yang Berbeda Atau Mencoblos 2 (dua) Kali Pada TPS yang Berbeda Pada Tanggal 27 Juni 2018;
    - 3) Pemilih Tidak Sah (siluman);
    - 4) Adanya pemilih di bawah umur;

5) Massifnya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018.

- b. Bahwa terkait Pembukaan Kota Suara beserta Kotak Suara yang tidak disegel, Pemilih siluman dan Pemilih di bawah Umur telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Parepare oleh Abd. Majid Masud S.H. berdasarkan Laporan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 (Bukti PT-6) kemudian oleh Panwaslu Kota Parepare melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemilih siluman dan pemilih dibawah umur tidak diteruskan. Sedangkan Pembukaan Kotak Suara beserta Kotak Suara yang tidak disegel tidak diteruskan sebagai Pelanggaran pidana namun diteruskan sebagai pelanggaran administrasi;
- c. Bahwa Panwaslu Kota Parepare kemudian mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan yang kesimpulannya menyatakan bahwa Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/ 2018 (Bukti PT-6) tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diteruskan kepada KPU kota Parepare sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor 151/SN-24/PM-00.05/VII/2018;
- d. Bahwa dalam permohonannya halaman 14 Pemohon menyatakan *“Rekomendasi Panwaslu Kota Parepare merupakan pelanggaran administrasi yang konsekuensi Hukumnya berupa pemungutan suara ulang pada TPS tersebut”*;
- e. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah penafsiran yang tidak jelas, fiktif dan imajinatif, karena berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/ 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 secara tegas Panwaslu Kota Parepare berkesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

4. Petitum Tidak Jelas Kabur

- a. Bahwa Pemohon dalam petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, namun di sisi lain pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang. kedua permintaan tersebut adalah petitum yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya Pemohon harus

memilih salah satu dari petitum tersebut. Pencantuman kedua permintaan tersebut dalam satu petitum membuat petitum permohonan menjadi kabur. Oleh karena itu petitum permohonan harus dinyatakan kabur dan permohonan tidak dapat diterima;

b. Bahwa syarat Pemungutan suara Ulang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

c. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sedangkan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tentang pembukaan kotak suara beserta kotak suara yang tidak disegel, pemilih siluman dan pemilih di bawah umur telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Parepare oleh Abd. Majid Masud, S.H.



(Tim Pemenangan Pemohon) berdasarkan Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 dan telah diperiksa serta dikaji oleh Panwaslu Kota Parepare sehingga Panwaslu Kota Parepare tiba pada kesimpulan bahwa Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana pemberitahuan status laporan (bukti PT-6).

### III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Pihak Terkait telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif;
6. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran Termohon yang mengakibatkan cacat prosedur sehingga haruslah membatalkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon dari awal proses hingga akhir mengikuti proses pemilihan ini nanti ada hasil yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki perolehan suara yang kalah dari Pihak Terkait sehingga

Pemohon mempersoalkan dan mencari-cari masalah untuk dipersoalkan pada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penghitungan suara adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 12 (dua belas) Angka Romawi IV Nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon dan Pemohon berada di peringkat pertama, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan H. Pangerang Rahim	28.752
2.	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., MM. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Jumlah Suara		66.860

- 7.2. Bahwa Pihak Terkait membantah penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut. Penghitungan suara yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon tersebut tidak didasarkan pada data-data resmi yang dikeluarkan oleh Termohon. Mengacu kepada alat bukti C1-KWK maupun alat bukti lainnya maka penghitungan suara yang benar adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan H. Pangerang Rahim	39.966
2.	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., MM. dan Asriady Samad, A.Md.	38.108
Jumlah Suara		78.074

Penghitungan tersebut telah sesuai dengan Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018. (bukti PT-4), hal ini sesuai dengan Penghitungan di 300 TPS, rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota;

8. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 13-16 huruf A pada Pokoknya:

“Pembukaan Kotak Suara Atau Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka (Tidak Terkunci dan Tidak Tersegel)”

8.1 Bahwa dalam dalil Pemohon halaman 13 menyatakan bahwa *Pembukaan Kotak Suara Atau Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka (Tidak Terkunci Dan Tidak Tersegel dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara, tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

8.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas telah dilaporkan ke Panwaslu kota Parepare atas nama pelapor Abd. Majid Masud, S.H. berdasarkan Laporan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 kemudian oleh Panwaslu Kota Parepare di lakukan pemeriksaan, pengkajian dan menyatakan bahwa pembongkaran kotak suara beserta kotak suara yang tidak disegel tidak diteruskan sebagai pelanggaran pidana namun diteruskan sebagai pelanggaran administrasi; namun dalam kesimpulannya Panwaslu menyimpulkan bahwa Laporan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

8.3 Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki sangatlah tidak berdasar sebab apa yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Parepare dan telah dikaji dan diperiksa sehingga disimpulkan sebagaimana tentang pemberitahuan status Laporan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 kemudian oleh Panwaslu Kota Parepare di lakukan pemeriksaan, pengkajian dan menyatakan bahwa pembongkaran kotak suara beserta kotak suara yang tidak disegel tidak diteruskan sebagai pelanggaran pidana Namun diteruskan sebagai pelanggaran administrasi; namun dalam kesimpulannya Panwaslu Kota Parepare menyimpulkan bahwa Laporan dengan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena Panwaslu Kota Parepare sama sekali



tidak memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana dalil Pemohon;

8.4 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 yang pada pokoknya menerangkan: *“Berkas pemungutan dan perhitungan suara berada diluar kotak suara yang telah terbuka terlebih lagi mengenai fakta dan keadaan pembukaan kotak suara tidak terkunci dan tersegel dan atau berkas pemungutan dan perhitungan suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Lompoe dan TPS 8 (delapan) Kelurahan Galung Maloang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa formulir Model C dan Model C.1 KWK berhologram berada/di temukan di luar kotak suara”*;

8.5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan asumsi belaka yang sama sekali tidak memiliki dasar sebab jika dikaitkan dengan Form Model C KWK dan Model C1-KWK (bukti PT-7.1 sampai PT-7.70) khususnya pada Kelurahan Lompoe TPS 4 (Bukti PT-7.49) dan Kelurahan Galung Maloang TPS 8 (bukti PT-7.54), dimana perhitungan suara telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana Form Model C KWK dan Model C1-KWK milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslu Parepare adalah sama isinya, dan tidak terdapat Keberatan oleh saksi pasangan calon saat penghitungan suara. Hal ini kemudian jelas dengan tidak adanya laporan dan atau rekomendasi Panwaslu Kota Parepare tentang dalil Pemohon tersebut, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

9. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 16-23 huruf B pada pokoknya:

*“Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada TPS yang Berbeda atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps yang Berbeda Pada Tanggal 27 Juni 2018 (Pencoblosan Ganda)”*

Bahwa adapun nama-nama yang menurut Pemohon telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda atau pencoblos ganda akan diuraikan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa benar terdapat pemilih atas nama Nirwana di TPS 2 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki nomor urut 312 halaman 35 sesuai pada form A.3-KWK (Bukti PT-9.1) dan terdapat pula pemilih atas nama Nirwana di TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat nomor urut 12 DPTb sesuai pada Form A.Tb-KWK;
- 9.2. Bahwa 2 nama yang sama tersebut merupakan orang yang berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan perbedaan data yang sangat jelas dalam form A.3-KWK TPS 2 Lompoe dengan form A.Tb-KWK TPS 4 Bumi Harapan. Nirwana pada TPS 2 Lompoe adalah seorang perempuan kelahiran Parepare 1 Maret 1990 dengan NIK 737201410390\*\*\*\* sedangkan Nirwana pada TPS 4 Bumi Harapan adalah perempuan kelahiran Kendari 2 September 2000 dengan NIK 737201420900\*\*\*\* (bukti PT-9.1);
- 9.3. Bahwa pemilih atas nama Muliadi benar terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 4 Kel. Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.2);
- 9.4. Bahwa pemilih atas nama Rennu benar terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 83 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.3);
- 9.5. Bahwa pemilih atas nama Muhammad Abdu benar terdaftar dalam DPT TPS 13 nomor urut 22 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.4);
- 9.6. Bahwa pemilih atas nama Rukimin benar terdaftar dalam DPT TPS 13 nomor urut 21 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.5);

- 9.7. Bahwa pemilih atas nama Eka Wilya Wati benar terdaftar dalam DPT TPS 13 nomor urut 23 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.6);
- 9.8. Bahwa pemilih atas nama Annisa Raihan Familah benar terdaftar dalam DPT TPS 13 nomor urut 24 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.7);
- 9.9. Bahwa pemilih atas nama Rifky Santosa benar terdaftar dalam DPT TPS 1 nomor urut 148 Kelurahan Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan. Bacukiki Barat (bukti PT-9.8);
- 9.10. Bahwa pemilih atas nama Asia benar terdaftar dalam DPT TPS 1 nomor urut 321 Kelurahan Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.9);
- 9.11. Bahwa pemilih atas nama Cindu Nonci benar terdaftar dalam DPT TPS 3 nomor urut 269 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.10);
- 9.12. Bahwa pemilih atas nama Saharuddin benar terdaftar dalam DPT TPS 6 nomor urut 122 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.11);
- 9.13. Bahwa pemilih atas nama Fatmawati benar terdaftar dalam DPT TPS 14 nomor urut 299 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak



pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.12);

9.14. Bahwa pemilih atas nama Abdul Umar benar terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 67 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pindahan (DPPh) di TPS 9 Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.13);

9.15. Bahwa pemilih atas nama Isa benar terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 68 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 9 Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.14);

9.16. Bahwa pemilih atas nama Ali Usman benar terdaftar dalam DPT TPS 10 nomor urut 59 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 13 Kelurahan Lumpue. Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.15);

9.17. Bahwa pemilih atas nama Tasnimah benar terdaftar dalam DPT TPS 14 nomor urut 232 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 13 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.16);

9.18. Bahwa pemilih atas nama Syarifuddin benar terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 394 Kelurahan Sumpang Minange Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 6 Kelurahan Sumpang Minange Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.17);

9.19. Bahwa pemilih atas nama Ni'mat Muis benar terdaftar dalam DPT TPS 6 nomor urut 365 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 6 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.18);

- 9.20. Bahwa pemilih atas nama Marlina benar terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 4 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 2 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.19);
- 9.21. Bahwa pemilih atas nama Kartini benar terdaftar dalam DPT TPS 8 nomor urut 93 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 2 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.20);
- 9.22. Bahwa pemilih atas nama Hasrun benar terdaftar dalam DPT TPS 8 nomor urut 17 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.21);
- 9.23. Bahwa pemilih atas nama Devi Ayupuspita benar terdaftar dalam DPT TPS 8 nomor urut 18 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 8 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat (bukti PT-9.22);
- 9.24. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas meskipun disertai dengan penguraian dalam bentuk tabel berikut dengan nama-nama pemilih yang terlibat sebagai pemilih ganda, adalah dalil tersebut hanyalah sekedar pernyataan yang tidak memiliki muatan kebenaran. Hal itu disebabkan, Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya penambahan jumlah pemilih di TPS lain melalui Form A.Tb-KWK yang dalam dugaannya sebagai pemilih tambahan berkualifikasi pemilih ganda;
- 9.25. Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, kepadanya juga tidak mampu menunjukkan Nomor DPT dan Nomor DPTb dari masing-masing Pemilih yang dianggapnya sebagai pemilih ganda. Kalau memang dugaan itu benar, seharusnya Pemohon dapat menunjukkannya dengan alat bukti yang menerangkan bahwa Pemilih tersebut telah memberikan suaranya di TPS yang satu dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (Form A3 KWK),

kemudian pindah lagi di TPS lain dengan modus sebagai pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tambahan (Form A.Tb-KWK);

9.26. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16-22 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon dan seluruh perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) jelas dan nyata tidak mampu melaksanakan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dengan benar, oleh karena terdapat dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

9.27. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon mengenai poin tersebut di atas adalah penuh rekayasa dan tanpa didasari dengan bukti kuat tentang tindakan atau keterlibatan atas nama-nama yang Pemohon sebutkan dalam tabel permohonan Pemohon tersebut;

9.28. Bahwa tidak benar nama-nama yang dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya karena data nama-nama tersebut tidak jelas diperoleh oleh Pemohon dari mana asal-usulnya. Data nama-nama yang dikutip Pemohon dalam permohonannya tidak pernah sama sekali ada proses hukum maupun laporan ke Panwaslu Kota Parepare terkait hal tersebut, bahkan sebagian nama-nama yang disebut oleh Pemohon adalah fiktif, sebab nama-nama tersebut hanyalah mirip dalam hal penulisan dan pelafalan dengan nama yang terdapat dalam DPT;

9.29. Bahwa oleh Karena tidak ada Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 27 juni 2018 (pencoblosan ganda) maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan:

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*



Sehingga tidak tepat apabila Pemohon mnejadikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 sebagai yurisprudensinya.

9.30. Bahwa tidak benar Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, sebab pada faktanya tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dalam satu TPS yang sama atau dengan TPS yang berbeda karena berdasarkan bukti Pihak Terkait bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Bumi Harapan (bukti PT-7.3), TPS 5 Bumi Harapan (bukti PT-7.4), TPS 15 Bumi Harapan (Bukti PT-7.9), TPS 9 Cappagalung (bukti PT-7.26), TPS 13 Lumpue (bukti PT-7.43), TPS 6 Sumpang Minangae (bukti PT-7.16), TPS 2 Tiro Sompe (bukti PT-7.32), TPS 8 Tiro Sompe (bukti PT-7.34), TPS 8 Lompoe (bukti PT-7.50) telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwaslu Kota Parepare, apalagi rekomendasi Panwaslu Kota Parepare. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS tersebut.

10. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 23-29 huruf C pada pokoknya:

“Pemilih Tidak Sah Atau Pemilih Siluman”

10.1. Bahwa dalil Pemohon halaman 24 menyatakan bahwa Termohon dengan seluruh perangkat jajaranya: PPK, PPS dan KPPS telah jelas terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang diduga telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dengan memasukkan pemilih tidak sah kedalam pemilih tambahan atau DPTb;

10.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut karena terkait Pemilih Siluman telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Parepare oleh Abd Majid Masusd, SH berdasarkan laporan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018

kemudian oleh Panwaslu Kota Parepare di lakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Pemilih siluman tidak diteruskan dengan kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *sehingga terkait dalil pemilih siluman tersebut adalah dalil yang mengada-ada;*

10.3. Bahwa Pemohon kemudian menyatakan bahwa diduga telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Dalil tersebut merupakan tuduhan semata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon dalam kalimatnya menggunakan kata “diduga” berarti hal demikian hanyalah persangkaannya secara pribadi, bukan persangkaan hukum atau undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian, seharusnya Pemohon menguraikan dalilnya yang bersifat fakta;

10.4. Bahwa secara hukum DPTb dibenarkan sebagai wadah bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan:

*(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*

- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
- b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.*

10.5. Bahwa diberikannya ruang bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan KTP-el dan surat Keterangan adalah dalam rangka Menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-II/2003 *juncto* Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi. Baik UUD NRI 1945 maupun Konvensi Internasional tentang hak sipil-politik, peniadaan dan penghapusan hak untuk memilih merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara;'

- 10.6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas maka penggunaan KTP-el dan Surat Keterangan dibenarkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb adalah pemilih siluman sangat menyesatkan;
- 10.7. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sula tahun 2015 sebagai yurisprudensi terkait persolan DPTb sangat tidak relevan. Sebab DPTb yang dipersoalkan dalam Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 adalah DPTb yang menggunakan Surat Keterangan Domisili dimana pada saat Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015 memang tidak dibenarkan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sedangkan yang dipersoalkan Pemohon saat ini adalah pemilih dalam DPTb yang menggunakan Surat Keterangan atau KTP-e padahal dibenarkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU 8 Tahun 2018;
- 10.8. Bahwa dalil Pemohon tentang tidak dicatatkannya pemilih DPTb dalam A.Tb-KWK adalah tuduhan yang spekulatif, karena sesungguhnya Form A. Tb-KWK dari setiap TPS-TPS yang dituduhkan dalam permohonan Pemohon sebanyak 53 TPS tersebut, saat ini berada dalam kotak suara sehingga dalil Pemohon tersebut sangat spekulatif dan imajinatif sehingga dalil Pemohon sangat mustahil dapat dibuktikan, maka haruslah dikesampingkan;
- 10.9. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 53 TPS tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang didampaikan saksi pasangan calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwaslu Kota Parepare apalagi ada rekomedasi. Bahwa pada faktanya saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda



tangan pada Form C1-KWK di TPS tersebut. (bukti PT-7.1 sampai bukti PT-7.70);

10.10. Bahwa berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Nomor 460/261/Dukcapil, tertanggal 27 Juli 2018, tentang klarifikasi penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan (Suket) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare 2018, (bukti PT-10), yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Disdukcapil Parepare hingga 25 Juni 2018, telah mengeluarkan Suket sebanyak 3.027;
2. Penggunaan Suket bukan hanya digunakan untuk Pemilukada, tetapi juga untuk pelayanan publik lain seperti Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, Pendaftaran kartu GSM dan lainnya;
3. Suket adalah pengganti KTP-e yang hanya dapat terproses jika telah terdata dalam data base Dukcapil melalui hasil perekaman
4. Pemilik Suket di Parepare adalah Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-e dan telah melalui proses penunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga pemilik Suket telah memiliki identitas tunggal namun belum memiliki KTP-e
5. Bahwa Dinas Dukcapil Kota Parepare telah melakukan sosialisasi pada tanggal 7 Juni 2018 dengan tema Pemanfaatan KTP-e dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Secara Damai. Kegiatan ini melibatkan Tim Pemenangan Pasangan Calon, KPU Parepare, Panwaslu Parepare, PPK, PPS, Panwascam, Babinsa, Binmas, Partai Pengusung, Camat dan Lurah serta ketua KPPS.
6. Bahwa dalam sosialisasi tersebut disepakati Disdukcapil Parepare menyerahkan daftar Suket yang masih aktif ke KPU Parepare, untuk selanjutnya disitribusikan ke Panwaslu dan ke setiaqp TPS agar menjadi kontrol bagi pemilih pengguna Suket;
7. Bahwa Disdukcapil Parepare membuka layanan aduan bagi yang meragukan keabsahan Suket

8. Bahwa Disdukcapil Parepare menyatakan seluruh Suket dan KTP-e yang diterbitkan telah melalui sistem teknologi Informasi secara nasional yang sangat apik dan diyakini ketunggalannya;
- 10.11. Bahwa dari klarifikasi tertulis Disdukcapil Parepare memperlihatkan, telah diadakan sosialisasi tentang penggunaan Suket yang dihadiri oleh *stakeholder*, di antaranya KPU, Panwas dan Tim Pemenangan Pemohon dan Pihak Terkait. Berdasarkan hal ini Pemohon sesungguhnya telah mengetahui bagaimana penerbitan Suket di Parepare beserta dipergunakan untuk apa saja;
- 10.12. Bahwa selain itu, ternyata Disdukcapil Parepare juga telah menyerahkan daftar Suket yang telah diterbitkannya kepada KPU Parepare, untuk selanjutnya didistribukan ke Panwaslu dan semua TPS, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrol penggunaan Suket di TPS;
- 10.13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, semua pengguna Suket maupun KTP-e pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga asumsi Pemohon dalam dalilnya yang menggolongkan pengguna Suket dan KTP-e pada 53 TPS sebagai pemilih yang tidak sah atau pemilih siluman, adalah hal yang tidak berdasar. Sehingga permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 53 TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan hal 23-29 tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;
11. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 29 huruf D pada pokoknya:
- “Terdapat Pemilih Di Bawah Umur”
- 11.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur lebih dari 1 yang menggunkan hak pilih pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 8 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare adalah dalil yang oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan dan mengada-ada;
- 11.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut pada sesungguhnya tidak diikuti dengan validasi pembuktian. Adalah mustahil bagi Pemohon menyatakan

terdapat pemilih di bawah umur, sementara kepada dirinya tidak mampu menunjukkan data umur Pemilih misalnya yang terdaftar dalam DPT. Setidak-tidaknya kalau memang dalil itu benar, menjadi kewajiban Pemohon untuk mengikutsertakan Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Pemilih yang dimaksudkannya itu dengan surat pemberitahuan pemungutan suara (Form C-6) pemilih di bawah umur tersebut;

- 11.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas identitas pemilih dibawah umur tersebut, serta tidak dapat memastikan berapa jumlah pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih pada TPS 8 Kelurahan Galung Maloang;
- 11.4. Bahwa terkait pemilih dibawah Umur telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Parepare oleh Abd. Majid Masud S.H. berdasarkan Laporan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 kemudian oleh Panwaslu Kota Parepare di lakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Pemilih di bawah umur tidak diteruskan dengan kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (bukti PT-6) sehingga terkait dalil Pemilih di bawah umur tersebut adalah Pemohon tidak dapat dibuktikan dan mengada-ada;
- 11.5. Bahwa terkait pemilih di bawah umur tidak ada Putusan Hukum terkait hal tersebut, apalagi Panwaslu Kota Parepare tidak menemukan maupun merekomendasikan hal tersebut, karena dalil Pemohon mengenai pemilih di bawah umur hanya tuduhan yang tendensius.
- 11.6. Bahwa pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 8 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pelaksanaan proses pemungutan suara tidak ada kejadian khusus apapun sebagaimana tuduhan Pemohon, karena tidak adanya keberatan yang disampaikan saksi pasangan calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwaslu Kota Parepare apalagi ada Rekomendasi.
- 11.7. Bahwa saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan Pada Form C1-KWK di TPS-TPS tersebut serta pada saat Rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan, saksi Pemohon tidak pernah



mengajukan keberatan kalau memang benar adanya terdapat pemilih di bawah umur. (bukti PT-7.1 sampai bukti PT.70).

12. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 29-33 huruf E pada pokoknya:

“Massifnya Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018”

12.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon mengenai perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak jujur yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 1 (satu) atau Pihak Terkait pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah tuduhan belaka tanpa didasari dengan bukti valid;

12.2. Bahwa Pemohon hanya menuduh Termohon dan Pihak Terkait dan atau Tim Pemenangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam permohonannya sebab selain tanpa disertai dengan bukti yang valid, juga tidak terdapat rekomendasi Panwaslu Kota Parepare yang secara tegas dan terang menyatakan keterlibatan Pihak Terkait dan menjadi suatu pelanggaran administrasi bagi Pihak Terkait maupun tim pemenangannya, begitu pula dengan pihak Termohon, apalagi dengan melibatkan sedemikian banyak pemilih yang direncanakan secara matang dan melibatkan penyelenggara pemilihan secara berjenjang dan terjadi di dalam wilayah yang luas, yang dengan demikian melibatkan sedemikian banyak pelanggaran terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara yang sangat serius, namun hanya terdapat satu laporan pada Panwaslu Kota Parepare sebagaimana laporan Abd. Majid Masud S.H., bahwa berdasarkan Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 kemudian oleh Panwaslu Kota Parepare di lakukan pemeriksaan dan pengkajian dan menyatakan bahwa adanya kotak suara yang tidak tersegel tidak diteruskan sebagai pelanggaran pidana

namun diteruskan sebagai pelanggaran administrasi dan dengan kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (bukti PT-6) serta, sama sekali tidak menunjukkan adanya keterlibatan Pihak Terkait maupun tim pemenangannya, apalagi dilakukan seara meluas di beberapa wilayah sebagaimana tuduhan Pemohon;

12.3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 angka 1 yang begitu tendensius dengan menuduh Pihak Terkait telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran administrasi berupa pembukaan kotak suara, berkas pemungutan dan perhitungan suara, mengarahkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, mengarahkan penggunaan surat keterangan (Suket) pengganti KTP-e secara tidak sah kepada pemilih dan telah bekerjasama sebelumnya dan bantuan dari termohon adalah sangat jelas, terang dan nyata mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah kelurahan dan di sejumlah TPS adalah dalil tuduhan yang sangat keji. Sebab selain tanpa didasari dengan bukti yang valid juga Pemohon tidak mampu menunjukkan berapa jumlah pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang di tuduhkan oleh Pemohon, karena berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Parepare hanya terdapat satu rekomendasi tentang pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana laporan Panwaslu Kota Parepare dengan Nomor 10/LP/PW/ Kot/27.02/VI/2018 yang dalam kesimpulannya, tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (bukti PT-6);

12.4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 angka 2,3 dan 4 tentang adanya pelanggaran administrasi pemilihan secara massif pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare tahun 2018 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Direncanakan secara matang;
- Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

- Terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

12.5. Bahwa dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar hukum namun hanya di dasari tuduhan dan atau asumsi Pemohon semata karena selain tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan oleh Pemohon, juga merupakan dalil-dalil yang berulang-ulang sehingga Pihak Terkait tidak perlu lagi menanggapi sebab telah kami tanggapi pada pembahasan pada uraian sebelumnya;

12.6. Bahwa dalil Pemohon tersebut pada halaman 32 huruf E angka 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa massifnya pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan termohon, bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tendensius, tidak beralasan hukum serta mengada-ada karena tidak adanya temuan Panwaslu, serta tidak adanya laporan pada Panwaslu Kota Parepare mengenai adanya keterlibatan pejabat atau organisasi yang dibentuk oleh Pihak Terkait, sehingga tuduhan Pemohon tersebut sangat mengada-ada;

12.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka dalil Pemohon pada halaman 29-33 huruf E harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **IV. Tindakan-Tindakan Lain Pemohon**

1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sesungguhnya justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, Polisi menangkap 2 (dua) orang anggota tim pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 2 (dua) Faisal A. Sapada dan Asriady Samad (FAS) atas nama Masri dan Siti Faisah. 2 (dua) orang tersebut ditangkap di Lorong Samping Puskesmas Lapadde, Jalan Ambo Matti, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan barang bukti 3 (tiga) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan brosur bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) serta nama-nama warga yang menjadi target untuk diberikan uang;



2. Bahwa Pemohon telah berupaya dengan berbagai cara untuk menghalangi eksistensi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare dengan cara sebagai berikut:

- Pemohon melaporkan Pihak Terkait ke Bawaslu Sulsel dengan tuduhan telah melakukan *money politic*, dalam pemeriksaan, ternyata tuduhan Pemohon tidak dapat dibuktikan, sehingga Bawaslu Sulsel memutuskan Pihak Terkait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan politik uang;
- Tim Pemohon melaporkan Pihak Terkait ke Panwaslu Parepare dengan tuduhan melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengakibatkan Panwaslu Parepare mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Parepare untuk membatalkan pencalonan Pihak Terkait, dan KPU Parepare menindaklanjuti rekomendasi Panwas tersebut, dengan membatalkan Pencalon Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare 2018. Kemudian Pihak Terkait mencari keadilan ke Mahkamah Agung dengan melakukan gugatan Perselisihan Administrasi Pemilihan, dimana Mahkamah Agung kemudian membatalkan Keputusan KPU Parepare yang telah mendiskualifikasi Pihak Terkait, dan memerintahkan KPU Parepare untuk menetapkan kembali Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon;
- Tim Pemohon melaporkan Pihak Terkait ke Panwaslu Parepare dengan tuduhan melanggar Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016, laporan ini kemudian diproses sampai ke persidangan. Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kemudian memutuskan bahwa Pihak Terkait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016.

## V. Kesimpulan

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, dan Panwaslu juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*; sehingga terkait dalil Pemohon dalam

permohonannya Bukanlah menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

2. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi adalah:  $2\% \times 78.074 \text{ suara} = 1561 \text{ suara}$ , sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah:  $39.966 - 38.108 = 1.858 \text{ suara}$ , atau setara dengan 2,37% (dua koma tiga puluh tujuh persen);
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

#### **VI. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Parepare Tahun 2018;  
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-

- Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tertanggal 25 Mei 2018;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018;
  3. Bukti PT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018. FORMULIR MODEL DB-KWKI;
  4. Bukti PT-4 : Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018;
  5. Bukti PT-5 : Data Jumlah Penduduk Kota Parepare yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, sebanyak 177.651 jiwa;
  6. Bukti PT-6 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan terhadap Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 4 Juli 2018;
  7. Bukti PT-7.1 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 01 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
  8. Bukti PT-7.2 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 02 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
  9. Bukti PT-7.3 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 04 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
  10. Bukti PT-7.4 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;



11. Bukti PT-7.5 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 08 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
12. Bukti PT-7.6 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
13. Bukti PT-7.7 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 10 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
14. Bukti PT-7.8 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 13 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
15. Bukti PT-7.9 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 15 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
16. Bukti PT-7.10 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 16 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
17. Bukti PT-7.11 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat;
18. Bukti PT-7.12 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat;
19. Bukti PT-7.13 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 10 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat;
20. Bukti PT-7.14 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 11 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat;
21. Bukti PT-7.15 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 04 Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;

22. Bukti PT-7.16 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 06 Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;
23. Bukti PT-7.17 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 07 Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;
24. Bukti PT-7.18 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 11 Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;
25. Bukti PT-7.19 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 01 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
26. Bukti PT-7.20 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 02 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
27. Bukti PT-7.21 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 03 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
28. Bukti PT-7.22 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 04 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
29. Bukti PT-7.23 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
30. Bukti PT-7.24 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 07 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
31. Bukti PT-7.25 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 08 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
32. Bukti PT-7.26 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;

33. Bukti PT-7.27 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 12  
Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
34. Bukti PT-7.28 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 13  
Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
35. Bukti PT-7.29 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 14  
Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
36. Bukti PT-7.30 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 16  
Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
37. Bukti PT-7.31 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 17  
Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat;
38. Bukti PT-7.32 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 02  
Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;
39. Bukti PT-7.33 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05  
Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;
40. Bukti PT-7.34 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 08  
Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;
41. Bukti PT-7.35 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09  
Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;
42. Bukti PT-7.36 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 12  
Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;
43. Bukti PT-7.37 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 13  
Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;



44. Bukti PT-7.38 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
45. Bukti PT-7.39 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 06  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
46. Bukti PT-7.40 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
47. Bukti PT-7.41 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 11  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
48. Bukti PT-7.42 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 12  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
49. Bukti PT-7.43 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 13  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
50. Bukti PT-7.44 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 14  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
51. Bukti PT-7.45 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 15  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
52. Bukti PT-7.46 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 16  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
53. Bukti PT-7.47 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 17  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
54. Bukti PT-7.48 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 18  
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
55. Bukti PT-7.49 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 04  
Kelurahan Lumpoe, Kecamatan Bacukiki;
56. Bukti PT-7.50 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 08  
Kelurahan Lumpoe, Kecamatan Bacukiki;
57. Bukti PT-7.51 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 15  
Kelurahan Lumpoe, Kecamatan Bacukiki;
58. Bukti PT-7.52 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 02  
Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki;
59. Bukti PT-7.53 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05  
Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki;
60. Bukti PT-7.54 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 08

- Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki;
61. Bukti PT-7.55 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 03  
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung;
62. Bukti PT-7.56 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09  
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung;
63. Bukti PT-7.57 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 10  
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung;
64. Bukti PT-7.58 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 11  
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung;
65. Bukti PT-7.59 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 20  
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung;
66. Bukti PT-7.60 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 29  
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung;
67. Bukti PT-7.61 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 06  
Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang;
68. Bukti PT-7.62 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 02  
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang;
69. Bukti PT-7.63 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05  
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang;
70. Bukti PT-7.64 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09  
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang;
71. Bukti PT-7.65 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 12  
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang;
72. Bukti PT-7.66 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 03  
Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang;
73. Bukti PT-7.67 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 04  
Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
74. Bukti PT-7.68 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 05  
Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
75. Bukti PT-7.69 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 09  
Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
76. Bukti PT-7.70 : Form Model C KWK dan C1-KWK TPS 01  
Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang;

77. Bukti PT-8.1 : Model DA-KWK Kecamatan Bacukiki Barat;
78. Bukti PT-8.2 : Model DA-KWK Kecamatan Bacukiki;
79. Bukti PT-8.3 : Model DA-KWK Kecamatan Ujung;
80. Bukti PT-8.4 : Model DA-KWK Kecamatan Soreang;
81. Bukti PT-9.1 : Formulir Model A.3-KWK TPS 02 Kel. Lompoe Kec. Bacukiki, Nomor urut 312 halaman 35 atas nama Nirwana;
82. Bukti PT-9.2 : Formulir Model A.3-KWK TPS 04 Kel. Watang Bacukiki, Kec. Bacukiki, atas nama Muliadi;
83. Bukti PT-9.3 : Formulir Model A.3-KWK TPS 04 nomor urut 83 Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat, atas nama Rennu;
84. Bukti PT-9.4 : Formulir Model A.3-KWK TPS 13 nomor urut 22 Kel. Watang Soreang Kec. Soreang, atas nama Muhammad Abdu;
85. Bukti PT-9.5 : Formulir Model A.3-KWK TPS 13 nomor urut 21 Kel. Watang Soreang Kec. Soreang, atas nama Rukimin;
86. Bukti PT-9.6 : Formulir Model A.3-KWK TPS 13 nomor urut 23 Kel. Watang Soreang Kec. Soreang, atas nama Eka Wilya Wati;
87. Bukti PT-9.7 : Formulir Model A.3-KWK TPS 13 nomor urut 24 Kel. Watang Soreang Kec. Soreang, atas nama Annisa Raihan Familah;
88. Bukti PT-9.8 : Formulir Model A.3-KWK TPS 01 nomor urut 148 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat, atas nama Rifky Santosa;
89. Bukti PT-9.9 : Formulir Model A.3-KWK TPS 01 nomor urut 321 Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat, atas nama Asia;
90. Bukti PT-9.10 : Formulir Model A.3-KWK TPS 03 nomor urut 269 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat, atas nama Cindu Nonci;



91. Bukti PT-9.11 : Formulir Model A.3-KWK TPS 06 nomor urut 122 Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, atas nama Saharuddin;
92. Bukti PT-9.12 : Formulir Model A.3-KWK TPS 14 nomor urut 299 Kel. Labukkang Kec. Ujung, atas nama Fatmawati;
93. Bukti PT-9.13 : Formulir Model A.3-KWK TPS 04 nomor urut 67 Kel. Lemoe Kec. Bacukiki, atas nama Abdul Umar;
94. Bukti PT-9.14 : Formulir Model A.3-KWK TPS 04 nomor urut 68 Kel. Lemoe Kec. Bacukiki, atas nama Isa;
95. Bukti PT-9.15 : Formulir Model A.3-KWK TPS 10 nomor urut 59 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat, atas nama Ali Usman;
96. Bukti PT-9.16 : Formulir Model A.3-KWK TPS 14 nomor urut 232 Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung, atas nama Tasnimah;
97. Bukti PT-9.17 : Formulir Model A.3-KWK 4 nomor urut 394 Kel. Sumpang Minange Kec. Bacukiki Barat, atas nama Syarifuddin;
98. Bukti PT-9.18 : Formulir Model A.3-KWK TPS 6 nomor urut 365 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat, atas nama Ni'mat Muis;
99. Bukti PT-9.19 : Formulir Model A.3-KWK TPS 5 nomor urut 4 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat, atas nama Marlina;
100. Bukti PT-9.20 : Formulir Model A.3-KWK TPS 8 nomor urut 93 Kel. Lakessi Kec. Soreang, atas nama Kartini;
101. Bukti PT-9.21 : Formulir Model A.3-KWK TPS 8 nomor urut 17 Kel. Lompoe Kec. Bacukiki, atas nama Hasrun;
102. Bukti PT-9.22 : Formulir Model A.3-KWK TPS 8 nomor urut 18 Kel. Lompoe Kec. Bacukiki, atas nama Devi Ayupuspita;
103. Bukti PT-10 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Nomor: 460/261/Dukcapil,

tertanggal 27 Juli 2018

104. Bukti PT-11 : Fotokopi KTP;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

**1. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Kotak Suara tidak Tersegel**

1.1 Bahwa Panwas Kota Parepare menerima 1 (satu) laporan yang telah diregister dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VII/2018, tertanggal 30 Juni 2018, oleh pelapor atas nama Abd. Majid Masud, S.H., perihal laporan dugaan pelanggaran tentang *kotak suara terbongkar atau tidak tersegel*, pemilih tidak sah/pemilih siluman dan pemilih di bawah umur. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kami temukan dalam pemeriksaan klarifikasi Pelapor, Saksi, dan Terlapor dan berdasarkan hasil pembahasan Sentra GAKKUMDU Panwaslu Kota Parepare berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan adanya kotak suara tidak tersegel di TPS (1), (13) dan (16) Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat tidak diteruskan sebagai pelanggaran pidana, namun diteruskan sebagai pelanggaran administrasi dan direkomendasikan kepada KPU Kota Parepare untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan Nomor Surat 152/SN-24/PM.00.05/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (*bukti PK 1*);

Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Parepare telah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Parepare dengan Surat Nomor 507.A/PL.01.1/7372/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 (*bukti PK 2*);

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Parepare melalui Panwaslu Kecamatan Bacukiki dapat kami jelaskan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bacukiki telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor 06/TM/PW/ Kecamatan Bacukiki

/27.02/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 terkait Dugaan Pelanggaran KPPS TPS 15, Kelurahan Lompoe, Kota Parepare yang tidak menggepok serta tidak menyegel kotak suara pada saat selesai tahapan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS oleh terlapor atas nama Saharuddin (Ketua KPPS TPS 15), Jamaluddin (Anggota KPPS TPS 15), Muhammad Hasyim (Anggota KPPS TPS 15). Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran yakni menyerahkan kotak suara ke PPK Bacukiki dalam kondisi tidak tergepok dan tidak tersegel pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare 2018. Berdasarkan hasil kajian, rapat pleno dan musyawarah, Panwascam Bacukiki berkesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi, sehingga direkomendasikan kepada Ketua PPK Bacukiki dengan Surat Nomor 05/SN-24.4/PM-05/VII/2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*bukti PK 3*);

- Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam Bacukiki tersebut di atas, telah ditindaklanjuti oleh PPK Bacukiki dengan Nomor 57/PPK.BCK/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 (*bukti PK 4*);

1.3 Terkait dengan TPS yang dilaporkan oleh Pelapor tentang adanya dugaan pelanggaran kotak suara tidak tersegel, bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Bacukiki Barat dan Pengawas TPS Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 15/TM/PW/Kec/27.02/VI/ 2018 tertanggal 28 Juni 2018 terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu adanya kotak suara tidak tersegel bagian atas di TPS 17 Kelurahan Cappagalung, Kota Parepare oleh terlapor atas nama Syamsir Sainuddin (Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Cappagalung, Kota Parepare). Berdasarkan hasil kajian, rapat pleno dan musyawarah, Panwascam Bacukiki Barat berkesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi, sehingga



direkomendasikan kepada Ketua PPK Bacukiki Barat Kota Parepare dengan Surat Nomor 111/SN-24.02/HK.05-00/VII/2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*bukti PK 5*);

- Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam Bacukiki Barat tersebut diatas, telah ditindaklanjuti oleh PPK Bacukiki Barat dengan nomor 34/PP.07.3/7372/PPK-04/VII/2018 (*bukti PK 6*);
- Bahwa Panwas Kota Parepare melalui Panwascam Bacukiki Barat telah menindaklanjuti Temuan Nomor 16/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu adanya Kotak Suara yang tergeblok tetapi tidak tersegel di TPS 2 Kelurahan Cappa Galung, Kota Parepare atas nama terlapor Muh. Abu Hamid (Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Cappa Galung, Kota Parepare). Berdasarkan hasil kajian, rapat pleno dan musyawarah, Panwascam Bacukiki Barat berkesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi, sehingga direkomendasikan kepada Ketua PPK Bacukiki Barat Kota Parepare dengan Surat Nomor 111/SN-24.02/HK.05-00/VII/2018, perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*bukti PK 7*);
- Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam Bacukiki Barat tersebut diatas, telah ditindaklanjuti oleh PPK Bacukiki Barat dengan nomor 34/PP.07.3/7372/PPK-04/VII/2018 (*vide bukti PK 6*);
- Bahwa Pengawas TPS (8) dan (9) Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan dari hasil pengawasan Pengawas TPS (8) dan (9) Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 8*);
- Bahwa Pengawas TPS (11) Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan dari hasil pengawasan Pengawas TPS (11)

Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 9*);

- Bahwa Pengawas TPS (3), (4), (7), (8), (9) dan (14), Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan dari hasil pengawasan Pengawas TPS (3), (4), (7), (8), (9) dan (14), Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 10*);

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Parepare terkait proses pemungutan dan penghitungan suara, dapat kami jelaskan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kota Parepare telah melakukan Pengawasan melalui Panwascam Bacukiki dan Pengawas TPS untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Lompoe dan TPS 8 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki hingga proses pemindahan kotak suara dari TPS ke Kantor PPK Bacukiki (*bukti PK 11*);
- Bahwa Panwaslu Kota Parepare dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran, maupun informasi awal serta laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran terkait kotak suara yang terbuka dan berkas pemungutan suara berada diluar kotak suara pada TPS 4 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki dan TPS 8 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki (*vide bukti PK 11*);

## **2. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Adanya Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali**

2.1 Bahwa Panwaslu Kota Parepare telah melakukan pengawasan melalui Panwascam dan Pengawas TPS sebanyak 300 orang Pengawas TPS untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang ada di Kota Parepare pada tanggal 27 Juni 2018 (Bukti PK 12);

2.2 Bahwa Panwaslu Kota Parepare tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, saksi pasangan calon/tim sukses maupun temuan terkait

pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 27 juni 2018 (pencoblosan ganda).

### 3. Keterangan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

3.1 Bahwa Panwas Kota Parepare menerima 1 (satu) laporan yang telah diregister dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018, tertanggal 30 Juni 2018, oleh Pelapor atas nama Abd. Majid Masud, SH, perihal laporan dugaan pelanggaran tentang kotak suara terbongkar atau tidak tersegel, *pemilih tidak sah/pemilih siluman* dan pemilih di bawah umur. Bahwa Panwaslu Kota Parepare telah melakukan klarifikasi terhadap KPPS di beberapa TPS yang dilaporkan dan keterangan beberapa saksi mengenai DPTb terkait dugaan adanya pemilih tambahan yang menggunakan suket dan KTP yang tidak sah. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan faktual dilapangan oleh Panwascam (Pengawas Kecamatan) Kota Parepare, tidak ditemukan adanya dugaan yang dimaksud. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Parepare, hasil kajian dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Parepare, disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tentang pemilih tidak sah/pemilih siluman tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya (*vide bukti PK 1*);

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Pengawas TPS Se-Kecamatan Bacukiki dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengawas TPS (15) Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki dan Pengawas TPS (2) Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan dari hasil pengawasan Pengawas TPS tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti pk 13*);
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bacukiki telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTb dengan metode *sampling* pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di TPS 5 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki untuk memastikan bahwa pemilih adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 14*);



3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan Pengawas TPS se-Kecamatan Bacukiki Barat dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengawas TPS (1), (9), (10), dan (11) Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 15*);
- Bahwa Pengawas TPS (4), (6), (7), dan (11) Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 16*);
- Bahwa Pengawas TPS (5), (12) dan (14) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 17*);
- Bahwa Pengawas TPS (5), (8), (9), (12) dan (13) Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 18*);
- Bahwa Pengawas TPS (1), (2), (4), (10), (13) dan (16) Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 19*);
- Bahwa Pengawas TPS (5), (6), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) dan (18) Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 20*);
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTb dengan metode *sampling* pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan kampung Baru dan Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat untuk memastikan pemilih tambahan atau

DPTb tersebut adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya  
(*bukti PK 21*);

3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Ujung Kota Parepare, PPL dan Pengawas TPS se-Kecamatan Ujung dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengawas TPS (2), (3), (9), (10), (11), (20) dan (29) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 22*);
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTb dengan metode sampling pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di Kecamatan Ujung untuk memastikan pemilih tambahan adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 23*);

3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Soreang Kota Parepare, PPL dan Pengawas TPS se-Kecamatan Soreang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PPL Kelurahan Kampung Pisang Panwaslu Kecamatan Soreang telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTb dengan metode *sampling* pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di TPS (6) Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang untuk memastikan bahwa pemilih tambahan adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 24*);
- Bahwa Pengawas TPS (2), (5), (9) dan (12) Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 25*);
- Bahwa Pengawas TPS (3) Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang telah melakukan pengawasan di TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 26*);
- Bahwa Pengawas TPS (4), (5) dan (9) Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare telah melakukan pengawasan di

TPS tempatnya bertugas dan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran (*bukti PK 27*);

- Bahwa PPL Watang Soreang Panwaslu Kecamatan Soreang telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTb dengan metode sampling pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di TPS (4) dan (5) Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang untuk memastikan bahwa pemilih tambahan adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 28*);
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Soreang telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTb dengan metode sampling pemilih yang terdaftar sebagai DPTB di TPS (3) Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang untuk memastikan bahwa pemilih tambahan adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 29*);
- Bahwa PPL Kelurahan Ujung Baru Panwaslu Kecamatan Soreang telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTB dengan metode *sampling* pemilih yang terdaftar sebagai DPTB di TPS (2), (5), (9) dan (12) Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang untuk memastikan bahwa pemilih tambahan adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 30*);
- Bahwa PPL Kelurahan Bukit Indah Panwaslu Kecamatan Soreang telah melakukan kegiatan pengawasan verifikasi faktual DPTB dengan mengunjungi PPS Bukit Indah dan menverifikasi pemilih yang terdaftar sebagai DPTB di TPS (1) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang untuk memastikan bahwa pemilih tambahan adalah pemilih sah yang menggunakan hak pilihnya (*bukti PK 31*);

#### **4. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Adanya Pemilih Di Bawah Umur**

4.1 Bahwa Panwas Kota Parepare menerima 1 (satu) laporan yang telah diregister dengan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018, tertanggal 30 Juni 2017, oleh Pelapor atas nama Abd. Majid Masud, SH, perihal laporan dugaan pelanggaran tentang kotak suara terbongkar atau tidak tersegel, pemilih tidak sah/pemilih siluman dan *pemilih di bawah umur*. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta klarifikasi Pelapor, Saksi dan Terlapor, dengan mengundang guru dari santri pesantren yang datang memilih yang diduga



pemilih dibawah umur, saksi menjelaskan siswa-siswi yang datang ke TPS bukanlah pemilih di bawah umur yang dibukti dengan ijazah siswi pesantren dimaksud. Berdasarkan hasil kesepakatan dari Sentra Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare perkara ini tidak diteruskan ke tahap selanjutnya (*vide bukti PK 1*);

4.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bacukiki telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Galung Maloang, tidak ditemukan adanya pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Galung Maloang (*bukti PK 32*);

## **5. Keterangan Hasil Penanganan Pelanggaran**

5.1 Bahwa terhadap laporan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kota Parepare mengenai rekapitulasi perhitungan suara dan kotak suara tidak tersegel, pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pengawasan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan Pemilih dibawah umur telah ditindaklanjuti sebagaimana yang telah dijelaskan pada keterangan di atas.

5.2 Bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan di Kota Parepare, Panwaslu Kota Parepare beserta jajarannya telah melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan di atas.

5.3 Bahwa Panwaslu Kota Parepare beserta jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) telah melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan diatas (*vide bukti PK 1 sampai bukti PK 32*);

## **Keterangan Tambahan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare di Luar Pokok Permohonan**

### **1.1 Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;**

- a. Panwaslu Kota Parepare menjadi narasumber pada pelaksanaan kegiatan KPU Kota Parepare dengan Nomor Surat 411/PP.07-Und/7372/KPU-Kot/V/2018 yaitu Bimbingan Teknis Penyelenggaraan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat PPK

dan PPS se-Kota Parepare dengan Materi Standar Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara pada tanggal 22 Mei 2018 (*bukti PK 33*);

- b. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kota Parepare melalui Panwas Kecamatan melakukan Pelantikan Pengawas TPS pada tanggal 3 Juni 2018 dan melakukan Apel Siaga Pengawasan di Kota Parepare pada tanggal 25 Juni 2018 dihadiri oleh Ketua KPU Kota Parepare, Polres, Panwaslu Kota Parepare dan Staf, Seluruh Panwascam dan Staf, Seluruh PPL dan Seluruh PTPS untuk mengecek kesiapan Struktur Pengawas dalam tahapan Pemungutan Suara (*bukti PK 34*);
- c. Bahwa untuk memaksimalkan pemahaman Pengawas TPS, Panwaslu Kota Parepare telah melakukan Bimbingan Teknis kepada Pengawas TPS mulai Tanggal 11 s/d 12 Juni 2018. Bimbingan Teknis tersebut diadakan di Hotel Kenari Bukit Indah (*bukti PK 35*);
- d. Panwaslu Kota Parepare telah melakukan Rapat Koordinasi pengawasan TPS bagi PPL dan Pengawas TPS yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Juni s/d 21 Juni 2018 di masing-masing Kecamatan (*bukti PK 36*);
- e. Panwaslu Kota Parepare, Panwascam melakukan identifikasi TPS rawan dan aktor-aktor potensi pelanggaran sesuai dengan Undangan Rapat dalam Kantor Nomor 112/SN-24/PM.00.02/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 (*bukti PK 37*);
- f. Panwaslu Kota Parepare melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Panwascam, PPL untuk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Nomor 113/SN-24/PM.00.02/VI/2018 pada tanggal 9 Juni 2018 (*bukti PK 38*);
- g. Bahwa Panwaslu Kota Parepare telah melakukan kegiatan pengawasan langsung setelah selesainya pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kantor PPK Bacukiki Barat. (*bukti PK 39*);
- h. Panwaslu Kota Parepare melakukan pengawasan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kab/Kota sesuai hasil alat kerja A2 PS-5 (bukti PK 40);

- i. Pada pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kota, saksi pasangan Calon nomor urut 2 menolak bertanda tangan karena menunggu hasil laporan dari Panwaslu Kota Parepare yang dituangkan dalam Formulir DB2-KWK (bukti PK 41);

## **1.2 Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil**

- a. Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 04/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 tertanggal 07 Maret 2018 atas nama pelapor Saudara Zainal Azis Mandeng terkait dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) oleh terlapor atas nama Salama. Bahwa dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan dengan mengundang Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi telah dapat disimpulkan dalam perkembangannya sebagai terlapor adalah Saudara Salama ternyata tidak terbukti dan lebih mengarah kepada Sdr. Jamil Hasyim Albar'i sebagai pelaku pemberi amplop berisi uang Rp. 50.000,-. dan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan (*bukti PK 42*);
- b. Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 tertanggal 22 April 2018 atas nama Pelapor Saudara Abdul Razak Arsyad, SH. terkait dugaan mutasi ASN di lingkup Pemerintahan Kota Parepare dan menggunakan kewenangan program sebagai petahana (pembagian RASTRA) oleh terlapor atas nama DR. H. M. Taufan Pawe, SH., MH. (Calon Walikota Parepare 2018). Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kami temukan dalam pemeriksaan klarifikasi Pelapor, Saksi, Ahli dan Terlapor, maka pada prinsipnya Panwaslu Kota Parepare menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor, sehingga perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan dan direkomendasikan kepada KPUD Kota Parepare sebagai pelanggaran administrasi dengan Nomor Surat 82/SN-24/PM.00.05/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (*bukti PK 43*); dan Sudah ditindaklanjuti oleh KPUD Kota Parepare dengan Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tertanggal 04 Mei 2018, tentang Pemberian sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 kepada



Pasangan Calon Nomor Urut 1 DR.H.M.Taufan Pawe, S.H., MH dan H. Pangerang Rahim (*bukti PK 44*);

Setelah pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 DR. H. M. Taufan Pawe, SH, MH dan H. Pangerang Rahim selanjutnya tim Paslon Nomor Urut 1 mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung terkait putusan KPU Kota Parepare dalam proses persidangan permohonan pemohon/Paslon Nomor Urut 1 dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Selanjutnya KPU Kota Parepare pada tanggal 25 Mei 2018 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018 menetapkan kembali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 1 (*bukti PK 45*);

- c. Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 06/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 atas nama pelapor Saudara Fadly Agus Mante terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait *Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*. Bahwa Laporan ini dihentikan karena tidak terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*bukti PK 46*);
- d. Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 07/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018, atas nama pelapor Saudara Muhtar Abdullahi terkait adanya dugaan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, terlapor adalah Paslon nomor urut 2 (DR. IR. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE., MM. dan Asriady Samad, A,Md.). Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi, terlapor, dan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu maka Panwaslu Kota Parepare berkesimpulan tidak menemukan adanya pelanggaran, sehingga perkara ini dihentikan (*bukti PK 47*);
- e. Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 08/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 tertanggal 24 Juni 2018, atas nama pelapor Saudari SRI SURYA

ARIYANI, SH. terkait dengan dugaan pelanggaran money politik (Politik Uang) oleh terlapor atas nama Saudara Awaluddin. Setelah melakukan pemeriksaan hasil klarifikasi Pelapor, Terlapor, dan saksi, unsur Pasal yang dimaksud tidak terpenuhi, sehingga perkara ini belum layak ditingkatkan ke tahap selanjutnya (bukti PK 48);

- f. Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 09/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018, atas nama pelapor Saudara Sitti Fatimah terkait dengan dugaan pelanggaran money politik (Politik Uang) oleh terlapor atas nama Saudari Sinta. Pendapat Jaksa Gakkumdu adalah minimnya saksi yang dapat menguatkan keterangan HJ. Tika terkait Laporan tersebut mengingat keterangan HJ. Tika belum didukung oleh saksi lain. Adapun anak HJ. Tika mengetahui peristiwa dari keterangan HJ. Tika saja (*testimonium de auditu*), sehingga perkara ini tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan (bukti PK 49);
- g. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 06/TM/PW/Kot/27.02/III/2018, tertanggal 10 Maret 2018. Terkait dugaan pelanggaran politik uang (money politics)/materi lainnya berupa bantuan kepada pengurus Mesjid Hikma 2 Ujung Lare Kota Parepare dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengatasmakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1 (TP-PR) atas nama terlapor Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumentasi/saksi, kajian, dan musyawarah, Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare berkesimpulan bahwa perbuatan/tindakan terlapor Andi Mustafa Mappangara sebagaimana hasil keterangan dari beberapa orang yang telah dimintai keterangan dalam berita acara klarifikasi, belum ditemukan unsur ajakan untuk memilih Pasangan Calon tertentu sehingga belum memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (bukti PK 50);
- h. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 09/TM/PW/Kot/27.02/VI/2018, tertanggal 24 Juni 2018 terkait ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politics) oleh terlapor atas nama Masri, Setelah melakukan pemeriksaan hasil klarifikasi Pelapor, Terlapor, saksi, pelapor,



unsur Pasal 187A Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi, sehingga perkara ini belum layak ditingkatkan ke tahap selanjutnya. (bukti PK 51);

- i. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 10/TM/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 05 Juli 2018 terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi beberapa TPS yang belum dapat dibuktikan memiliki Formulir Atb. KWK dan Formulir C7. Maka berdasarkan hasil kajian dan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, Panwaslu Kota Parepare merekomendasikan kepada KPU Kota Parepare dengan Surat Nomor 153/SN-24/PM-00.05/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018 agar melakukan penelusuran dan memastikan kepada KPPS yang dimaksud mempunyai data Formulir Atb. KWK dan C7. KWK pada saat Hari Pemungutan Suara dan apabila Petugas KPPS tidak dapat menunjukkan Formulir Atb. KWK dan C7. KWK, agar ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (bukti PK 52);
- j. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 01/TM/PW/SOREANG/27.02/III/2018 tertanggal 17 Februari 2018 terkait adanya temuan dugaan pelanggaran integritas penyelenggara pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara Juliarsel Riber selaku Ketua PPS Kelurahan Bukit Indah ditemukan oleh PPL Kelurahan Bukit Indah pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 14.30 WITA di Jalan Industri Kecil yaitu berupa bukti screenshot WhatsApp yang mengandung unsur bahwa terlapor mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (FAS-AS) Walikota Parepare 2018. Berdasarkan hasil rapat pleno dan musyawarah Panwascam Soreang, terdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dan setuju untuk direkomendasikan kepada Ketua PPK Soreang dan Saudara Juliarsel Riber telah diberhentikan jabatannya sebagai Ketua PPS Kelurahan Bukit Indah (bukti PK 53);
- k. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 17/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu adanya Kotak Suara yang tergeblok tetapi tidak tersegel di TPS 1 Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare oleh terlapor atas nama Jamil Akbar (Ketua KPPS TPS 1, Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare. Berdasarkan hasil kajian, rapat pleno dan musyawarah, Panwascam



Bacukiki Barat berkesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi, sehingga direkomendasikan kepada Ketua PPK Bacukiki Barat Kota Parepare dengan Surat Nomor 111/SN-24.02/HK.05-00/VII/2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti PK 54). Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam Bacukiki Barat tersebut di atas, telah ditindaklanjuti oleh PPK Bacukiki Barat dengan nomor 34/PP.07.3/7372/PPK-04/VII/2018 (vide bukti PK 6);

- I. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 18/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 terkait dugaan pelanggaran administrasi terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu adanya Kotak Suara yang tergembok tetapi tidak tersegel, di TPS 11, Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare oleh terlapor atas nama Ridwan (Ketua KPPS TPS 11, Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare). Berdasarkan hasil kajian, rapat pleno dan musyawarah, Panwascam Bacukiki Barat berkesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi, sehingga direkomendasikan kepada Ketua PPK Bacukiki Barat Kota Parepare dengan Surat Nomor 111/SN-24.02/HK.05-00/VII/2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bukti PK 55). Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam Bacukiki Barat tersebut di atas, telah ditindaklanjuti oleh PPK Bacukiki Barat dengan Nomor 34/PP.07.3/7372/PPK-04/VII/2018 (vide bukti PK 6);
- m. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 12/TM/PW/Cam.Ujung/27.02/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 terkait dugaan pelanggaran administrasi terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu adanya Kotak Suara yang tergembok tetapi tidak tersegel, di TPS 03, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare oleh terlapor atas nama Arsyad (Ketua KPPS TPS 03, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare). Berdasarkan hasil kajian, rapat pleno dan musyawarah, Panwascam Ujung berkesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur-unsur

pelanggaran administrasi, sehingga direkomendasikan kepada Ketua PPK Ujung Kota Parepare dengan Surat Nomor 03/SN-24.02/HK.05-00/VII/2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bukti PK 56);

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-56 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Laporan Nomor 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
2. Bukti PK-2 : Surat KPU dengan nomor 507.A/PL.01.1/7372/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 menindaklanjuti rekomendasi Panwas;
3. Bukti PK-3 : Temuan Nomor 06/TM/PW/Kec.bacukiki/27.02/VI/2018 yang ditangani oleh Panwascam Bacukiki;
4. Bukti PK-4 : Surat dari PPK Bacukiki terhadap rekomendasi Panwascam Bacukiki Kota Parepare 57/PPK.BCK/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018;
5. Bukti PK-5 : Temuan Nomor 15/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018, yang ditangani oleh Panwascam Bacukiki Barat;
6. Bukti PK-6 : Surat tindaklanjut PPK Bacukiki Barat dengan Nomor 34/PP.07.3/7372/PPK-04/VII/2018 tanggal 7 juli 2018;
7. Bukti PK-7 : Temuan Nomor 16/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018, yang ditangani oleh Panwascam Bacukiki Barat;
8. Bukti PK-8 : Form A PTPS TPS 8 dan 9 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat;
9. Bukti PK-9 : Form A PTPS TPS 11 Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat;
10. Bukti PK-10 : Form A PTPS TPS 3, 4, 7, 8, 9 dan 14 Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat;
11. Bukti PK-11 : Form A TPS 4 Kel. Lompoe dan TPS 8 Kel Galung

- Maloang Kec. Bacukiki;
12. Bukti PK-12 : SK Pengangkatan Pengawas TPS (PTPS);
  13. Bukti PK-13 : Form A PTPS TPS 15 Kel. Iompoe dan 2 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Barat;
  14. Bukti PK-14 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS 5 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki;
  15. Bukti PK-15 : Form A PTPS TPS 1, 9, 10, 11 Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki;
  16. Bukti PK-16 : Form A PTPS TPS 4, 6, 7, dan 11 Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat;
  17. Bukti PK-17 : Form A PTPS TPS 5, 12, dan 14 Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat;
  18. Bukti PK-18 : Form A PTPS TPS 5, 8, 9, 12 dan 13 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat;
  19. Bukti PK-19 : Form A PTPS TPS 1, 2, 4, 10, 13 dan 16 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat;
  20. Bukti PK-20 : Form A PTPS TPS 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat;
  21. Bukti PK-21 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS di Kel. Bumi Harapan, Kel. Tiro Sompe, Kel. Cappa Galung, Kel. Sumpang Minangae, Kel. Kampung Baru dan Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat;
  22. Bukti PK-22 : Form A PTPS TPS 2, 3, 9, 10, 11, 20 dan 29 Kel. Lapadde Kec. Ujung;
  23. Bukti PK-23 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di Kec. Ujung;
  24. Bukti PK-24 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS 6 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang;
  25. Bukti PK-25 : Form A PTPS TPS 2, 5, 9, dan 12 Kel. Ujung Baru Kec. Soreang;
  26. Bukti PK-26 : Form A PTPS TPS 3 Kel. Lakessi Kec. Soreang;
  27. Bukti PK-27 : Form A PTPS TPS 4, 5 dan 9 Kel. Wattang Soreang;
  28. Bukti PK-28 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS 4



- dan 5 Kel. Wattang Soreang;
29. Bukti PK-29 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS 3 Kel. Lakessi Kec. Soreang;
  30. Bukti PK-30 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS 2, 5, 9 dan 12 Kel. Ujung Baru Kec. Soreang;
  31. Bukti PK-31 : Form A Pengawasan Verifikasi Faktual DPTB di TPS 1 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang;
  32. Bukti PK-32 : Form A Pengawasan pemungutan dan pehitungan suara di TPS 08 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki;
  33. Bukti PK-33 : Undangan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kota Parepare dengan Nomor Surat 411/PP.07-Und/7372/KPU-Kot/V/2018;
  34. Bukti PK-34 : Dokumentasi Apel siaga pembekalan PTPS se-Kota Parepare tanggal 25 Juni 2018;
  35. Bukti PK-35 : Dokumentasi Bimtek Pengawas TPS (PTPS) Tanggal 11 s/d 12 Juni 2018;
  36. Bukti PK-36 : Dokumentasi peningkatan kapasitas SDM PTPS yang dilakukan oleh Panwascan dan PPL tanggal 19 Juni s/d 21 Juni 2018;
  37. Bukti PK-37 : Undangan Rapat dalam kantor ke Panwascam Se-Kota Parepare Nomor 112/SN-24/PM.00.02/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
  38. Bukti PK-38 : Undangan Rapat Koordinasi dengan Panwascam, PPL untuk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Nomor 113/SN-24/PM.00.02/VI/2018 pada tanggal 9 Juni;
  39. Bukti PK-39 : Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota tahun 2018 di kantor PPK Bacukiki Barat;
  40. Bukti PK-40 : Form A pengawasan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan

- Wakil Walikota tingkat Kab/Kota sesuai hasil alat kerja A2 PS-5;
41. Bukti PK-41 : BA KPU tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  42. Bukti PK-42 : Laporan Nomor 04/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 tertanggal 07 Maret 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
  43. Bukti PK-43 : Laporan Nomor 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 tertanggal 22 April 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
  44. Bukti PK-44 : Keputusan KPU Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 pemberian sanksi pembatalan sebagai calon Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  45. Bukti PK-45 : Keputusan KPU Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 pasca putusan MA Nomor 06 P/PAP/2018;
  46. Bukti PK-46 : Laporan Nomor 06/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
  47. Bukti PK-47 : Laporan Nomor 07/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
  48. Bukti PK-48 : Laporan Nomor 08/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 24 Juni 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
  49. Bukti PK-49 : Laporan Nomor 09/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
  50. Bukti PK-50 : Temuan Nomor 06/TM/PW/Kot/27.02/III/2018 tertanggal 10 Maret 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;

51. Bukti PK-51 : Temuan Nomor 09/TM/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 24 Juni 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
52. Bukti PK-52 : Temuan nomor 10/TM/PW/Kot/27.02/VI/2018 tertanggal 05 Juli 2018 yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Parepare;
53. Bukti PK-53 : Temuan Nomor 01/TM/PW/SOREANG/27.02/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 yang ditangani oleh Panwascam Soreang;
54. Bukti PK-54 : Temuan Nomor 17/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 yang telah ditangani oleh Panwascam Bacukiki Barat;
55. Bukti PK-55 : Temuan Nomor 18/TM/PW/Kec/27.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 yang telah ditangani oleh Panwascam Bacukiki Barat;
56. Bukti PK-56 : Temuan Nomor 12/TM/PW/Cam.Ujung/27.02/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 telah yang ditangani oleh Panwascam Ujung;

**[2.9]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Agustus 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Agustus 2018, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Agustus 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Agustus 2018. Baik Pemohon maupun Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal

itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang

atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*. (vide Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017)

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.



## Kewenangan Mahkamah

### Dalam Eksepsi

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018.

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi, yang dugaan tersebut telah diselesaikan di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur jelas dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana telah dikutip di atas. Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam perkara *a quo* Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya di bagian petitum agar Mahkamah membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bahwa isi permohonan Pemohon adalah dugaan pelanggaran administrasi selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, hal demikian merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

*“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 oleh KPU Kota Parepare adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kota Parepare (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat

(4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

**[3.7]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, pukul 16.20 WITA [vide bukti P-3 = bukti TE-3.041 = bukti PT-4];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

**[3.8]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 14.27 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

*“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

*“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. ...”*

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”*

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06P/PAP/2018, bertanggal 25 Mei 2018, menyatakan bahwa Pemohon (Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018; [vide bukti P-1 = bukti TA-005 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md. adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2 [vide bukti P-2 = bukti TA-002 = bukti PT-2];

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan*



*penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Parepare adalah 177.651 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare;

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah paling banyak  $2\% \times 78.074 \text{ suara} = 1.561 \text{ suara}$ ;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 38.108 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 39.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(39.966 \text{ suara} - 38.108 \text{ suara}) = 1.858 \text{ suara}$  (2,3797% atau dibulatkan menjadi 2,38%) suara atau lebih dari 1.561 suara.



**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Parepare.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Arief Hidayat**

ttd.

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Mardian Wibowo**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**